

**PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANNIDYA KHORIDATUR RIZQI**

**NIM 19210096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANNIDYA KHORIDATUR RIZQI**

**NIM 19210096**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 Juni 2024

Peneliti



Annidya Khoridatur Rizqi

NIM 19210096

## HALAMAN PERSETUJUAN

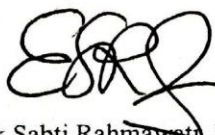
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annidya Khoridatur Rizqi NIM: 19210096  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah  
untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Juni 2024

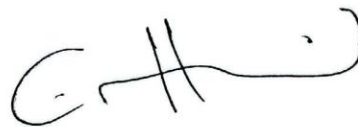
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Ali Kadarisman, M.HI.

NIP. 198603122018011001

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGESAHAN SKRIPSI

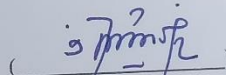
Dewan Penguji Skripsi saudara/i Annidya Khoridatur Rizqi, NIM 19210096 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

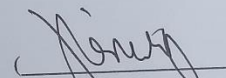
**PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG)**

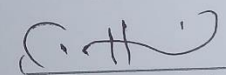
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP: 197301181998032004
2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.  
NIP: 198408302019032010
3. Ali Kadarisman, M.HI.  
NIP: 198603122018011001

  
Ketua Penguji

  
Anggota Penguji

  
Anggota Penguji



Malang, 9 September 2024

  
Ali Kadarisman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

لَا تُنْكَحُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.<sup>1</sup>

Artinya: Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid Pertama (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M), 422.

<sup>2</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, 616.

## KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah Terhadap Kawin Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Ali Kadarisman, M.HI. Selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan teliti dan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, saran, dan ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Mufidah CH, M.Ag., Prof. Dr. Tutik Hamidah M.Ag., Pak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Erik Sabti Rahmawati, MA., Faridatus Syuhadak, M.HI., Ahmad Izzudin, M.HI., dan Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen yang telah mencurahkan waktunya dan dengan senang hati membantu peneliti sebagai informan dalam wawancara pada skripsi peneliti.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, tenaga, serta pikiran dalam mendidik dan membimbing peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan berbekal ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka, *Aamiin*.
8. Segenap staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Purnomo, S.Pd dan Ulfatul Habibah S.Ag yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasinya selama ini. Serta telah memberikan kasih sayangnya dengan cara menasehati, dan mendidik peneliti dengan baik hingga sekarang.
10. Segenap keluarga peneliti Mbak Khoir, Lek, Mbak Nindy dan Mbah yang telah memberikan dukungan berupa doa dan membantu peneliti ketika butuh bantuan. Lalu adik sepupu peneliti Ayu Naimatul yang telah menemani peneliti ketika berangkat ke kampus dan memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.



11. Adik peneliti Rahma dan keponakan peneliti Faniya yang selalu menghibur peneliti ketika pusing dengan tugas maupun skripsi. Dan terakhir untuk ketiga kucing peneliti Olaf, Miki, dan Niki yang menemani peneliti ketika begadang untuk mengerjakan skripsi.
12. Segenap teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Semoga semua kebaikan, pengorbanan, serta dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal kebaikan dan semoga diganti dan dibalas oleh Allah SWT. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan dan memperbaiki penelitian skripsi ini.

Malang, 9 September 2024

Peneliti,

Annidya Khoridatur Rizqi

NIM. 19210096

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia          | Arab | Indonesia |
|------|--------------------|------|-----------|
| ا    | Tidak dilambangkan | ط    | TH        |
| ب    | B                  | ظ    | ZH        |
| ت    | T                  | ع    | ‘         |
| ث    | S                  | غ    | G         |
| ج    | J                  | ف    | F         |
| ح    | H                  | ق    | Q         |
| خ    | Kh                 | ك    | K         |
| د    | D                  | ل    | L         |
| ذ    | D                  | م    | M         |
| ر    | R                  | ن    | N         |
| ز    | Z                  | و    | W         |
| س    | S                  | ه    | H         |
| ش    | Sy                 | ء    | ’         |
| ص    | S                  | ي    | Y         |
| ض    | D                  |      |           |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ         | Fathah | A           | A    |
| اِ         | Kasrah | I           | I    |
| اُ         | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| أَوْ  | Fathah dan wau | Iu          | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| تَ اِي           | Fatḥah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis diatas |
| يِ               | Kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis diatas |
| وُ               | Ḍammah dan wau             | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمَيَ : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al quran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ṣilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl.*

## DAFTAR ISI

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                        | i         |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                           | iii       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                  | iv        |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                                    | v         |
| MOTTO .....                                                | vi        |
| KATA PENGANTAR.....                                        | vii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                | x         |
| DAFTAR TABEL .....                                         | xx        |
| ABSTRAK .....                                              | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1         |
| B. Batasan Masalah .....                                   | 8         |
| C. Rumusan Masalah.....                                    | 9         |
| D. Tujuan Penelitian .....                                 | 9         |
| E. Manfaat Penelitian .....                                | 10        |
| F. Sistematika Pembahasan .....                            | 11        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                       | <b>15</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....                              | 15        |
| B. Landasan Teori.....                                     | 21        |
| 1. Perkawinan Paksa .....                                  | 21        |
| a. Definisi Perkawinan Paksa Dalam Fikih .....             | 21        |
| b. Definisi Perkawinan Paksa Dalam Perundang-undangan..... | 22        |
| 2. Perwalian Dalam Fikih .....                             | 23        |
| a. Definisi Wali.....                                      | 23        |
| b. Definisi Wali <i>Mujbir</i> .....                       | 25        |
| c. Konsep <i>Wilayah al-Ijbār</i> .....                    | 26        |
| 1) Hukum Kawin Paksa Pada Janda.....                       | 27        |
| 2) Hukum Kawin Paksa Pada Anak Perawan .....               | 28        |



|                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                                                                                                                                                                 | 30        |
| a. Latar Belakang Lahirnya Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                                                                                                                                         | 30        |
| b. Kawin Paksa Di Indonesia .....                                                                                                                                                                                                                           | 35        |
| 1) Tradisi Kawin Tangkap Atau <i>Piti Maranggangu</i> (Sumba) .....                                                                                                                                                                                         | 35        |
| 2) Tradisi Kawin Paksa Atau <i>Menakar</i> (Madura) .....                                                                                                                                                                                                   | 38        |
| 3) Tradisi Kawin Paksa Desa Uluweng Riaja Kecamatan Amali (Bone) .....                                                                                                                                                                                      | 41        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>44</b> |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                                   | 44        |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                              | 44        |
| 3. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                                  | 45        |
| 4. Metode Penentuan Subyek .....                                                                                                                                                                                                                            | 45        |
| 5. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                                                                                                                                              | 47        |
| 6. Metode Pengumpulan Data .....                                                                                                                                                                                                                            | 48        |
| 7. Metode Pengolahan Data .....                                                                                                                                                                                                                             | 48        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>52</b> |
| <b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>52</b> |
| 1. Lokasi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .....                                                                                                                                   | 52        |
| 2. Sejarah Berdirinya Fakultas Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .....                                                                                                                                                                      | 52        |
| 3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .....                                                                                                                                                                   | 53        |
| 4. Nilai Keunggulan Program Studi Hukum Keluarga Islam .....                                                                                                                                                                                                | 54        |
| <b>B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Kawin Paksa Yang Termasuk Kedalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b> | <b>55</b> |
| 1. Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa .....                                                                                                                                                                                                               | 55        |
| a. Setuju .....                                                                                                                                                                                                                                             | 56        |
| 1) Tidak Sesuai Dengan Aturan Agama .....                                                                                                                                                                                                                   | 56        |

|                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2) Melanggar Hak Asasi Manusia .....                                                                                                                                                         | 59         |
| b. Tidak Setuju .....                                                                                                                                                                        | 61         |
| 1) Menyesuaikan Respon Anak.....                                                                                                                                                             | 61         |
| 2) Untuk Kebaikan Anak.....                                                                                                                                                                  | 61         |
| 2. Pandangan Dosen Terhadap Konsep <i>Wilayah al- Ijbār</i> .....                                                                                                                            | 62         |
| a. <i>Wilayah al- Ijbār</i> Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak.....                                                                                                                   | 63         |
| a. <i>Wilayah al- Ijbār</i> Bukan Sebagai Paksaan Untuk Menikah .....                                                                                                                        | 66         |
| 3. Pandangan Dosen Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Kawin Paksa .....                                                                                                                       | 67         |
| a. Faktor Sosial .....                                                                                                                                                                       | 68         |
| b. Faktor Dominasi Orang Tua .....                                                                                                                                                           | 68         |
| c. Faktor Pendidikan .....                                                                                                                                                                   | 70         |
| d. Faktor Hamil Diluar Nikah ( <i>Marriage By Accident</i> ).....                                                                                                                            | 71         |
| 4. Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa Yang Termasuk Kedalam Tindak<br>Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022<br>Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ..... | 72         |
| a. Setuju .....                                                                                                                                                                              | 72         |
| b. Tidak Setuju .....                                                                                                                                                                        | 75         |
| 5. Pandangan Dosen Terhadap Denda/Hukuman Pelaku Kawin Paksa Yang<br>Telah Diatur Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022<br>Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....          | 78         |
| a. Setuju .....                                                                                                                                                                              | 78         |
| b. Tidak Setuju .....                                                                                                                                                                        | 81         |
| <b>C. Relevansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana<br/>    Kekerasan Seksual Terhadap Konsep <i>Wilayah al-Ijbār</i>.....</b>                                           | <b>85</b>  |
| a. Tidak Relevan .....                                                                                                                                                                       | 85         |
| b. Relevan .....                                                                                                                                                                             | 88         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>91</b>  |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                                                                                                                                                    | <b>91</b>  |
| <b>B. Saran .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>92</b>  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                                   | <b>93</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>98</b>  |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>101</b> |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b> | <b>102</b> |
|----------------------------------|------------|

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perceraian Menurut Kawin Paksa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Timur 2022.....5

Tabel 2: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....18

Tabel 3: Sumber Informan.....46

## ABSTRAK

Annidya Khoridatur Rizqi, NIM 19210096, 2024, **PANDANGAN DOSEN TERHADAP KAWIN PAKSA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI DI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Ali Kadarisman, MH.I.

**Kata Kunci:** Pandangan dosen; kawin paksa; kekerasan seksual.

Perkawinan paksa merupakan perkawinan yang tidak dilandasi rasa kerelaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat paksaan dari orang tua atau wali *mujbir* yang memiliki hak *Ijbār*. Pemaksaan perkawinan tentu bertolak belakang dengan undang-undang yang telah mengatur dan melarang adanya kawin paksa yang dilakukan seorang wali karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan perlindungan anak. Adapun tujuan penelitian ini: pertama, untuk mendeskripsikan pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua, untuk mendeskripsikan pandangan dosen terhadap relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep *wilayah al-Ijbār*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menggunakan metode *purposive sampling* serta metode pengumpulan data dengan wawancara (*guided interview*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah para informan setuju dengan dimasukkannya kawin paksa sebagai tindak pidana karena memiliki banyak dampak negatif bagi anak, dan dinilai dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan preventif bagi korban kawin paksa. Sedangkan yang tidak setuju dikarenakan kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap menjadi Pasal yang tumpang tindih (*overlapping* pasal) dengan pasal-pasal sebelumnya. Kemudian relevansinya dengan konsep *wilayah al-ijbār* dinilai relevan karena bukan untuk memaksa anak, dan tidak relevan karena konsep *wilayah al-ijbār* perlu dipahami lebih lanjut.

## ABSTRACT

Annidya Khoridatur Rizqi, NIM 19210096, 2024, **LECTURER'S VIEWS ON FORCED MARRIAGE IN LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE (STUDY AT THE FACULTY OF SHARIA, MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY, MALANG)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Ali Kadarisman, MH.I

**Keywords:** Lecturer's views; forced marriage; sexual violence.

Forced marriage is a marriage that is not based on a sense of consent between a man and a woman which occurs as a result of coercion from parents or mujbir guardians who have the right to *ijbar*. Forced marriage certainly contradicts the law which regulates and prohibits forced marriage by a guardian because it is contrary to human rights and child protection. The aims of this research are: first, to describe the views of Lecturers at the Sharia Faculty of the State Islamic University of Malang regarding forced marriage which is included in the crime of sexual violence in Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Second, to describe the lecturer's views on the relevance of Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence to the concept of *wilayah al-ijbār*.

This research is empirical research using a qualitative research approach. Using purposive sampling method and data collection method using interviews (guided interviews). The data sources used are primary and secondary data sources.

The results of this research are that informants agree with the inclusion of forced marriage as a criminal offense because it has many negative impacts on children, and is considered to be a form of preventive protection for victims of forced marriage. Meanwhile, those who disagree because forced marriage in Article 10 of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence is considered to be an overlapping article with the previous articles. Then its relevance to the concept of the *al-ijbār* area is considered relevant because it is not for forcing children, and not relevant because the concept of the *al-ijbār* area needs to be understood further.

## ملخص البحث

انيديا خريدا تور رزقي، الرقم 19210096 رؤية دوسن للزواج القسري في القانون الجنائي للعنف الجنسي

(دراسة في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة مولانا مالك بن إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج).

أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج،

المشرف: علي كاداريسمان, HI .M

**الكلمات الرئيسية:** جهة نظر المحاضر، الزواج القسري. عنف جنسي

الزواج بالإكراه هو الزواج الذي لا يقوم على أساس الرضا بين رجل وامرأة ويحدث بسبب الإكراه من الأولياء أو الولي المجبر الذي له حق الإكراه. ومن المؤكد أن الزواج بالإكراه مخالف للقانون الذي نظم الزواج بالإكراه من قبل الولي وحرمة لأنه مخالف لحقوق الإنسان وحماية الطفل. أهداف هذه الدراسة: أولاً، وصف آراء محاضري كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الحكومية في مالانج حول الزواج القسري الذي يندرج ضمن الفعل الإجرامي للعنف الجنسي المادة 10 من القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي. ثانياً، وصف وجهات نظر المحاضرين حول صلة المادة 10 من القانون رقم 12 لعام 2022 بشأن الأفعال الإجرامية للعنف الجنسي بمفهوم ولاية الجبر.

هذا البحث عبارة عن دراسة تجريبية باستخدام منهج البحث الكيفي. باستخدام أسلوب أخذ العينات الانتقائية وطريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة (المقابلة الموجهة). مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية.

نتائج هذه الدراسة هي أن المبلغين يوافقون على إدراج الزواج القسري كجريمة جنائية لأن له العديد من الآثار السلبية على الأطفال، ويعتبرونه شكلاً من أشكال الحماية الوقائية لضحايا الزواج القسري. في حين أن هناك من لا يوافقون على ذلك لأن الزواج القسري في المادة 10 من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن تجريم العنف الجنسي يعتبر مادة متداخلة مع المواد السابقة. ومن ثم فإن صلتها بمفهوم ولاية الإكراه تعتبر ذات صلة بمفهوم ولاية الإكراه لأنها ليست لإكراه الأطفال، وليست ذات صلة لأن مفهوم ولاية الإكراه يحتاج إلى مزيد من الفهم.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tentram, dan bahagia antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat juga diartikan sebagai akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong, agar terbentuk fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin dan terjadi pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam waktu yang lama.<sup>3</sup>

Sejatinya sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan haruslah dilandasi oleh rasa saling mencintai satu sama lain serta rasa rela antara kedua belah pihak, agar tidak ada rasa keterpaksaan satu dengan lainnya.<sup>4</sup> Karena perkawinan yang baik ialah perkawinan yang tidak hanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun tercatat di Kantor Pencatatan Sipil yang kemudian dibuktikan dengan akta nikah, namun juga harus dilandasi dengan rasa saling cinta, saling suka, dan rasa rela di antara kedua belah pihak, serta tidak adanya paksaan maupun rasa keterpaksaan antara satu dengan yang lainnya.<sup>5</sup>

Sebuah perkawinan yang tidak dilandasi dengan rasa saling cinta, saling suka, dan rela disebut sebagai kawin paksa. Yang mana istilah kawin paksa secara kontekstual tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fikih. Bahkan dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 23.

<sup>4</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* No. 02 (2020): 212-213. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

<sup>5</sup> Ismail Marzuki, A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM* No. 2 (2022): 218, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>



hadis pun tidak disebutkan mengenai perjudohan. Akan tetapi, dalam hal perwalian disebutkan tentang hak *ijbār* dan wali mujbir, sehingga pemahaman inilah yang kemudian memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbār* inilah yang dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.<sup>6</sup>

Pemaksaan perkawinan ini tentu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Lalu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 disebutkan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah; 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan pasal-pasal di atas sangat menekankan pentingnya sebuah kerelaan dari masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan dalam melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan yang diharapkan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang kekal. Selain daripada itu, berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), salah satu unsur perkawinan yang sah, namun harus juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga harus ada kehendak bebas dari kedua calon mempelai.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhlis, Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: jakad Publishing, 2019), 10.

<sup>7</sup> Ismail Marzuki, A. Malthuf Siroj, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM* No. 2 (2022): 218-219, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>

Data dari *International Labour Organization* (ILO) mencatat terdapat 22 juta orang di dunia mengalami perkawinan paksa pada tahun 2021. Angka perkawinan paksa secara global melonjak sebesar 42,86% pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2016 sebanyak 15,4 juta orang. *International Labour Organization* (ILO) juga menyatakan bahwa lebih dari dua per tiga orang atau setara dengan 14,9 juta yang mengalami perkawinan paksa adalah perempuan dan anak perempuan. Jika dilihat dari wilayahnya, perkawinan paksa paling banyak terjadi di kawasan Pasifik dan Asia yakni sebanyak 14,2 juta orang. Lalu, kawasan Afrika dengan 3,2 juta orang, kawasan Eropa dan Asia Tengah sebanyak 2,3 juta orang, kawasan Amerika sebanyak 1,5 juta orang, dan kawasan Arab sebanyak 8 ribu orang.<sup>8</sup> Sehingga dalam konvensi hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan yaitu *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita menyatakan secara tegas dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan b, sebagai berikut:<sup>9</sup>

*“States Parties shall take all appropriate measure to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: a) The same right to enter into marriage; b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;”*

Pasal di atas menegaskan bahwa setiap negara dalam hal perkawinan dan hubungan keluarga harus menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memasuki jenjang perkawinan dan memilih pasangan dengan persetujuan secara

---

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty “Ada 22 Juta Orang Mengalami Perkawinan Paksa di Dunia 2021”, *DataIndonesia.id*, 15 September 2022, diakses 7 September 2023 <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-22-juta-orang-mengalami-perkawinan-paksa-di-dunia-pada-2021>

<sup>9</sup> Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

bebas dan sepenuhnya. Sebab, kawin paksa merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diakui dihadapan hukum internasional dan harus di akhiri karena memiliki berbagai dampak negatif bagi korban perkawinan paksa. Dimana kawin paksa dapat mengancam keselamatan jiwa perempuan, trauma psikis, depresi, stigma negatif, konflik keluarga, perceraian, pengucilan sosial, perselingkuhan, hingga bunuh diri karena putus asa. Selain itu, kawin paksa juga dapat memengaruhi fungsi reproduksi perempuan, kekerasan seksual melalui pemaksaan hubungan intim, mengancam putusnya pendidikan bagi perempuan, penelantaran serta rapuhnya ekonomi yang memengaruhi dan mengancam keutuhan keluarga.<sup>10</sup>

Selama pandemi *covid-19* di Indonesia, perkawinan anak meningkat hingga 300% yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemaksaan perkawinan. Catatan tahunan pada 2019 menunjukkan bahwa terdapat 23.126 kasus perkawinan anak, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sehingga terjadi 64.211 kasus perkawinan anak. Data putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa terdapat 213 kasus perkawinan yang bermasalah akibat perkawinan paksa, dan 119 perkara diantaranya diputus perceraian oleh Pengadilan Agama. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terjadi kenaikan 300% kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus perkawinan anak.<sup>11</sup> Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur terdapat

---

<sup>10</sup> Fathiyah Wardah, “KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa”, *VoA Indonesia.com*, 8 Maret 2023, diakses pada 7 Agustus 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>

<sup>11</sup> Fathiyah Wardah, KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa, *VOA Indonesia*: 8 Maret 2023, diakses pada 15 September 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>

178 kasus kawin paksa pada tahun 2022, yang diantaranya terdapat beberapa wilayah di Jawa Timur dengan angka kasus kawin paksa cukup tinggi yakni:<sup>12</sup>

**Tabel 1.**  
**Jumlah Perceraian Menurut Kawin Paksa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2022**

| No. | Kabupaten/Kota   | Jumlah Kasus Kawin Paksa |
|-----|------------------|--------------------------|
| 1.  | Sidoarjo         | 41                       |
| 2.  | Tuban            | 25                       |
| 3.  | Pasuruan         | 12                       |
| 4.  | Nganjuk          | 11                       |
| 5.  | Kota Malang      | 10                       |
| 6.  | Pasuruan         | 10                       |
| 7.  | Sumenep          | 9                        |
| 8.  | Kabupaten Malang | 8                        |
| 9.  | Sampang          | 8                        |
| 10. | Probolinggo      | 8                        |

Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa adalah karena kehendak orang tua, dimana orang tua beralasan lantaran kekhawatiran mereka jika anaknya akan mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab. Lalu perkawinan paksa juga dilakukan orang tua yang hendak mendekatkan kembali hubungan tali persaudaraan yang jauh, dan orang tua yang memiliki hutang dan tidak bisa melunasi hutangnya tersebut, sehingga anaknya menjadi korban. Selain itu, kurangnya pengetahuan orang

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah Perceraian Menurut Kawin Paksa, Murtad, Ekonomi, Lain-lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 25 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAzMiMx/jumlah-perceraian-menurut-kawin-paksa-murtad-ekonomi-lain-lain-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html> Diakses 9 September 2024

tua terhadap hakekatnya sebuah perkawinan, mereka berasumsi bahwa seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua.<sup>13</sup>

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak dimana Undang-Undang ini menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Kalangan masyarakat banyak yang salah paham dalam memahami pengertian dan maksud dari tanggung jawab sebagai orang tua, bahkan sebagian orang tua berpendapat bahwa kewajiban orang tua bukan hanya sebatas merawat, menjaga dan mendidik anak. Namun, juga berhak mencari pasangan hidup anaknya. Dengan demikian perkawinan anak telah menjelma menjadi permasalahan yang bisa menjadi permasalahan-permasalahan baru yang berujung menjadi kekerasan yang berupa perkawinan paksa.

---

<sup>13</sup> Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (2021): 63-64, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>

<sup>14</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kawin paksa merupakan jenis kekerasan seksual karena adanya pemaksaan hubungan seksual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut, khususnya pihak perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya perkawinan paksa yang menyebabkan perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya, yaitu: Pertama, ketika perempuan merasa tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, meskipun bukan dengan laki-laki yang dia inginkan atau dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Kedua, memaksa korban perkosaan untuk menikah dengan pelaku yang memerkosanya. Dengan adanya pernikahan tersebut, untuk menutupi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun dari pihak lainnya. Keempat, adanya praktik “Kawin Cinta Buta” yakni memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain dalam satu malam yang bertujuan untuk rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).<sup>15</sup>

Oleh sebab itu, untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan perkawinan paksa yang sebelumnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, maka pada tahun 12 April 2022 dalam sidang paripurna megesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Nintang Darmawati mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

---

<sup>15</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jakarta (2021), 47. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebutkan bahwa:<sup>17</sup> 1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a) Perkawinan Anak; b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; c) Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Dari Pasal di atas dapat dikatakan bahwa seorang wali yang memiliki hak atau kuasa untuk memaksa anak perempuannya dalam sebuah perkawinan tanpa persetujuan si anak akan terhalang oleh beberapa sebab sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 10 undang-undang tersebut. Karena, seorang wali dilarang memaksa anak perempuannya dalam tiga keadaan, sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan ayat 2 pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Disisi lain terdapat undang-undang yang telah mengatur dan melarang adanya kawin paksa yang dilakukan seorang wali karena bertentangan dengan hak asasi manusia, perlindungan anak, bahkan telah termasuk ke dalam salah satu tindak

---

<sup>16</sup> Andrian W. Finaka, "Pentingnya Pengesahan UU TPKS, Indonesia," *Baik.id*, 2022, diakses pada 16 Mei 2023, <https://indonesiabaik.id/video-grafis/pentingnya-pengesahan-uu-tpks>

<sup>17</sup> Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kekerasan seksual yang dapat dipidana seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penulis mencoba membahas perihal pandangan dosen terhadap kawin paksa dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan juga menambahkan bagaimana pandangan dosen fakultas syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap relevansi kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan konsep *wilayah al-ijbār*.

## **B. Batasan Masalah**

1. Dosen Fakultas Syariah yang dimaksud ialah Dosen prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, karena isu yang dibahas berkaitan dengan bidang keilmuan yang terdapat pada prodi Hukum Keluarga Islam.
2. Kawin paksa yang dimaksud adalah perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali *mujbir*.
3. Fokus pasal yang dibahas yakni Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>18</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jakarta (2021), 6. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20211228-103440-3347.pdf>



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka fokus masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pandangan dosen terhadap relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep *wilayah al-ijbār*?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan dosen terhadap relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep *wilayah al-ijbār*.

### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta praktis.

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi sumbangsih bahan kajian akademik khususnya bagi keilmuan hukum Islam yang berhubungan dengan kawin paksa.

- b. Dapat menjadi bahan referensi maupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ataupun bagi masyarakat umum dalam menambah, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang perkawinan paksa. Khususnya mengenai Kawin Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Praktis

- a. Bagi peneliti, adanya penelitian ini dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kawin Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang Kawin Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah agar pembahasan menjadi lebih mudah dipahami serta penyusunan laporan menjadi lebih sistematis. Sehingga sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara umum mengenai gambaran tentang latar belakang mengenai kawin paksa yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rumusan masalah terkait bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap kawin paksa dalam Pasal

10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan relevansinya dengan konsep *wilayah al-ijbār*. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendeskripsikan relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep *wilayah al-ijbār*. Lalu bagian manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Definisi operasional yang berisi definisi dari kawin paksa, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, dan dosen yang dimaksud dalam penelitian ini. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu dimana penulis menggunakan penelitian terdahulu dari Skripsi milik Dayu Dyana Zahir yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Skripsi milik Amirul Mukminin yang berjudul “Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Hukum Islam”, serta jurnal penelitian milik Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Lalu landasan teori meliputi definisi kawin paksa menurut ilmu fikih, definisi kawin paksa menurut undang-undang, definisi wali, definisi wali mujbir, konsep *wilayah al-ijbār*, dan kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Bab III Metode Penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Negeri Malang, metode penentuan subyek dengan menggunakan teknik *purposive sampling*,

jenis dan sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer terdiri dari hasil wawancara informan dan sumber data sekunder dari jurnal-jurnal, kitab, undang-undang, dan naskah akademik. Selanjutnya metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini akan menguraikan inti dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh, dimulai dengan deskripsi penelitian dan hasil penelitian mengenai pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Isi dari kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah mengenai pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap kawin paksa dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep *wilayah al-ijbār*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah kawin paksa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Dayu Dyana Zahir (2020) dengan judul “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian milik Dayu membahas mengenai pemaksaan perkawinan melalui tinjauan peraturan perundang-undangan dan tinjauan hukum Islam.<sup>19</sup> Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dayu menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan kepustakaan (*library research*) serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan buku-buku. Dalam penelitian milik Dayu juga menggunakan penelitian deskriptif analitik yang memfokuskan pemaksaan perkawinan yang telah terjadi sebelumnya di Indonesia kemudian di analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian milik Dayu adalah pemaksaan perkawinan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berisi hal-hal yang belum diatur mengenai pemaksaan perkawinan dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat

---

<sup>19</sup> Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51610/1/DAYU%20DYANA%20ZAHIR%20%28C%20OVID-19%29.pdf>

(1) yang dijadikan rujukan dalam penyusunan UU penghapusan kekerasan seksual untuk memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan usia anak-anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Dayu terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, sedangkan milik Dayu merupakan penelitian normatif. Selain itu perbedaan lainnya adalah penelitian milik Dayu menggunakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana pemaksaan perkawinan belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sehingga adanya RUU PKS ini diharapkan dapat memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual bagi anak-anak dan perempuan. Sedangkan penelitian menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dimana setelah undang-undang ini diberlakukan, apakah relevan dengan konsep *wilayah al-ijbār* mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian milik Dayu adalah mengenai pembahasan tema yang sama yakni tentang perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua.

2. Amirul Mukminin (2021) dengan judul “Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi’I Dan Hukum Islam” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian milik Amirul merupakan penelitian yang membahas mengenai kawin paksa menurut pendapat mazhab Syafi’I dan hukum Islam.<sup>20</sup> Penelitian yang digunakan Amirul adalah jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Untuk teknik pengumpulan

---

<sup>20</sup> Amirul Mukminin, “Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi’I Dan Hukum Positif Indonesia” ((Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58976/1/AMIRUL%20MUKMININ%20-%20FSH.pdf>

data melalui studi pustaka dengan menggunakan teori hukum, pendapat para ahli, dan sumber-sumber. Sedangkan untuk analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Mazhab Syafi'i membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang masih gadis dengan syarat harus meminta izin terlebih dahulu dan wali harus memenuhi syarat tertentu apabila ingin menikahkan anak perempuannya. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan perkawinan paksa terhadap anak yang sudah menjadi janda. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia secara tegas tidak membolehkan perkawinan paksa yang dilakukan oleh wali terhadap anaknya baik yang masih gadis maupun yang sudah janda. Dikarenakan hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (6) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf f. Alasan perbedaan ini karena hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya *wilayah al-ijbār*.

Perbedaan penelitian Amirul dengan penelitian ini terletak dari sumber hukum yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan sumber hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan milik Amirul menggunakan sumber hukum melalui perspektif mazhab Syafii'i dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini dan milik Amirul adalah keduanya membahas mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua.

3. Ismail Marzuki, A. Matlthuf Siroj (2022) dengan judul "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Universitas Malikussaleh.<sup>21</sup> Jurnal penelitian milik Ismail dan

---

<sup>21</sup> Ismail Marzuki, A. Matlthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *REUSAM*, no. 2(2022): 224, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>

Malthuf Siroj membahas mengenai kawin paksa dalam berbagai paradigma khususnya paradigma Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normative dengan mengkaji dan menganalisa berbagai teori, peraturan, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Kesimpulan dari jurnal penelitian milik Ismail dan Malthuf Siroj adalah bahwa dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan yang ideal merupakan sebuah perkawinan yang didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan. Agar ikatan lahir batin antar pasangan dalam membina rumah tangga mampu mencapai kebahagiaan yang kekal dan kesejahteraan bersama, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 16 Ayat (1) huruf a dan b *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Kemudian menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan merupakan salah satu delik kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual dikarenakan terjadinya perkawinan yang tidak diinginkan atau pemaksaan perkawinan.

**Tabel 2.**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| No. | Penulis/ Universitas/<br>Tahun/ Judul                                                               | Persamaan                                                                                                | Perbedaan                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dayu Dyana Zahir/<br>Universitas Islam<br>Negeri Syarif<br>Hidayatullah Jakarta/<br>2020/ Pemaksaan | Persamaan dari<br>penelitian ini dan<br>penelitian milik Dayu<br>adalah mengenai<br>pembahasan tema yang | Perbedaan penelitian<br>ini dengan penelitian<br>milik Dayu terletak<br>pada jenis penelitian<br>yang dilakukan. |



|  |                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</p> | <p>sama yakni tentang perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p> | <p>Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, sedangkan milik Dayu merupakan penelitian normative. Selain itu perbedaan lainnya adalah penelitian milik Dayu menggunakan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimana pemaksaan perkawinan belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sehingga adanya RUU PKS ini diharapkan dapat memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual bagi anak-anak dan perempuan. Sedangkan penelitian menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 2022 dimana setelah undang-undang ini diberlakukan, apakah relevan dengan konsep <i>wilayah al-ijbār</i> mengingat mayoritas penduduk Indonesia merupakan muslim                                                                                                                                                                       |
| 2. | Amirul Mukminin/ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2021/ Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Islam. | Persamaan dari penelitian ini dan milik Amirul adalah keduanya membahas mengenai kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua. | Perbedaan penelitian milik Amirul dengan penelitian ini terletak dari sumber hukum yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan sumber hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan milik Amirul menggunakan sumber hukum melalui perspektif mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam |
| 3. | Ismail Marzuki, A. Matlthuf Siroj/ Universitas Malikussaleh/ 2022/ Pemaksaan                                                        | Persamaan dari keduanya adalah mengkaji kawin paksa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022                                 | Perbedaan penelitian milik Ismail dan Malthuf Siroj dengan penelitian ini terdapat dari perspektif yang                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. | tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. | digunakan. Milik Ismail dan Malthuf Siroj menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif atau pandangan para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Selain itu metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian empiris. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## A. Landasan Teori

### 1. Perkawinan Paksa

#### a. Definisi Perkawinan Paksa Dalam Fikih

Perkawinan merupakan kata yang diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Zawwaja* memiliki arti pasangan sedangkan *Nakaha* memiliki arti menghimpun. Dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan adalah menghimpun dua orang menjadi satu.<sup>22</sup> Islam menganjurkan adanya perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam

<sup>22</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

berbagai ungkapan dalam Al'Qur'an serta hadis, dan hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>23</sup>

Istilah kawin paksa secara kontekstual tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fikih. Bahkan dalam Al-Qur'an dan hadis pun tidak disebutkan mengenai perijodohan. Akan tetapi, dalam hal perwalian disebutkan tentang hak *ijbār* dan wali *mujbir*, sehingga pemahaman inilah yang kemudian memunculkan pemahaman mengenai kawin paksa. Dimana hak *ijbār* inilah yang dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayahnya.<sup>24</sup>

Kawin paksa merupakan hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali yang bermakna bahwa orang tua dapat menikahkan anaknya tanpa persetujuan si anak. Sedangkan istilah fikih kawin paksa adalah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin untuk menjalankan perkawinan dan merupakan gejala sosial yang masih tumbuh ditengah-tengah masyarakat.<sup>25</sup>

#### b. Definisi Perkawinan Paksa Dalam Perundang-undangan

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan diambil dari kata “kawin” yang menurut Bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>26</sup> Sedangkan kata “paksa”

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), 136.

<sup>24</sup> Ahmad Muhlis, Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*, (Surabaya: jakad Publishing, 2019), 10.

<sup>25</sup> Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* No.1 (2019): 77 <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822/1005>

<sup>26</sup> Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 16 Mei 2023, <https://kbbi.web.id/kawin>

menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun tidak ingin melakukannya.<sup>27</sup>

Pemaksaan perkawinan merupakan perkawinan yang tidak diinginkan, dimana pemaksaan perkawinan termasuk dalam jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual.<sup>28</sup> Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa hakekatnya suatu perkawinan dilakukan tidak lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, dengan landasan perkawinan yang sesuai nilai-nilai agama yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>29</sup>

## 2. Perwalian Dalam Fikih

### a. Definisi Wali

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bersifat sakral dan nyata dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu apabila perkawinan tersebut dipermainkan atau dilaksanakan tanpa itikad baik sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Di sisi lain, perkawinan itu sendiri memiliki syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dalam akad nikah terdapat orang tua sebagai wali dan seorang

<sup>27</sup> Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 17 Mei, <https://kbbi.web.id/paksa> 2023

<sup>28</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jakarta (2021), 47.

<sup>29</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012) cet. Ke-2, 258.

wakil. Kebudayaan Arab yang telah berubah menjadi Sunnah Nabi salah satunya adalah adanya seorang wali bagi perempuan.<sup>30</sup>

Adapun yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>31</sup> Secara etimologi wali memiliki arti sebagai penguasa suatu wilayah yang memiliki beberapa urusan baik secara umum ataupun khusus, sebab wali bertanggung jawab untuk melindungi, menolong, dan menguasai.<sup>32</sup>

Dari banyaknya syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya sebuah perkawinan menurut Islam. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i sebuah perkawinan apabila tidak ada wali nikah maka dianggap tidak sah.<sup>33</sup> Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa di antara rukun nikah adalah wali. Seorang perempuan tidak sah menikahkan dirinya sendiri karena yang berhak mengucapkan ijab adalah wali.

Berbeda dengan laki-laki, ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Lebih jauh, wali memiliki hak *ijbār* yang dalam masyarakat secara sederhana dipahami sebagai hak memaksa anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya. Terdapat dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai wali dalam pernikahan. Pertama, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik menurut

---

<sup>30</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 5, 2008), 441.

<sup>31</sup> Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir," *AL-Hukuma*, No. 01 (2012): 23, <https://doi.org/10.15642/al-hukuma.2012.2.1.19-36>

<sup>32</sup> Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan", *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah*, No. 2 (2022), 4.

<sup>33</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 2.

riwayat yang lain, Imam Sufyan ats-Tsauri, Ishaq bin Rahawaih, Ibn Syubruma dan Ibn Hazm, bahwa akad nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan baik janda maupun gadis adalah tidak sah. Kedua, menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, Al-Auza'i dan Malik bin Anas dalam satu riwayat menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya baik janda maupun gadis dewasa.<sup>34</sup>

b. Definisi Wali *Mujbir*

Istilah wali mujbir sudah dikenal dalam perkawinan, yakni seorang wali nikah yang memiliki hak terhadap anak perempuannya yang masih gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Wali *mujbir* adalah mereka yang memiliki garis keturunan ke atas dengan calon mempelai perempuan.<sup>35</sup> Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan ketika menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya atas dua bentuk, yakni *al-wilayah al-ijbāriyah* (kekuasaan memaksa) dan *al-wilayah al-ikhtiyariyah* (kekuasaan suka rela). Jika dilihat dari segi wali tersebut, ulama fikih membaginya menjadi wali *al-mujbir* dan wali *al-mukhtar*.

Wali mujbir adalah wali yang berhak mengakad nikahkan anak perempuan di bawah perwaliannya tanpa perlu izin dari anak perempuan tersebut. Konsep *ijbar* (paksaan) dapat menjadi pedebatan karena disebabkan adanya kesan yang menjadikan wali sebagai seorang yang otoriter terhadap anaknya maupun seseorang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011) 93.

<sup>35</sup> Imamul Muttaqin, "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir," *Al-Hukuma*, 24.

<sup>36</sup> Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, Zulfahmi, "Hadits Wali Nikah dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, No.2 (2022): 12823, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4443>

Bagi seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan balig.”<sup>37</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wanita-wanita itu ada dua, yaitu gadis dan janda. Seorang wanita yang masih gadis boleh dikawinkan tanpa persetujuannya oleh ayah dan kakeknya. Sedangkan seorang wanita yang sudah menjadi janda tidak boleh dikawinkan tanpa persetujuannya.<sup>38</sup>

c. Konsep *Wilayah al-Ijbār*

Di dalam kajian fiqh munakahat, wali menjadi unsur penting yang keberadaannya menjadi penentu apakah sah atau tidaknya akad nikah dalam perkawinan. Wali terbagi menjadi dua dalam segi kekuasaannya untuk menikahkan seseorang, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* merupakan salah satu istilah dalam fiqh yang sering menimbulkan perdebatan karena dianggap mendiskriminasi perempuan, dimana wali *mujbir* merupakan orang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada dalam kekuasaan tanpa izin dan kerelaan dari perempuan tersebut. Wali yang memiliki hak untuk memaksa atau menikahkan perempuan tanpa izin dan kerelaan perempuan tersebut terdapat dua alasan apakah karena masih kecil atau karena belum pernah menikah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ayat 1 Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam

<sup>38</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Marjah, 2018) 617.

<sup>39</sup> Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan,” *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* No. 2 (2022): 5-7.



### 1) Hukum Kawin Paksa Pada Janda

Para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa harus dimintai izin atau keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah:

الشَّيْبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا<sup>40</sup>

Artinya: Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya.<sup>41</sup>

(HR. Ibnu majah)

Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat mengenai janda yang belum dewasa, Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang ayah boleh memkasanya untuk menikah. Sedangkan, menurut Syafi'i berpendapat tidak boleh memaksanya. Para ulama *muta'akhirin* berkata bahwa dalam mazhab Maliki terdapat tiga pendapat: *pertama*, pendapat Asyhab yang menyatakan bahwa seorang bapak boleh memaksanya, selama dia belum dewasa setelah diceraikan. *Kedua*, pendapat Sahnun yang menyatakan boleh memaksa meskipun sudah dewasa. Dan yang *ketiga*, pendapat Tammam yang menyatakan bahwa dia tidak boleh dipaksa, meskipun belum dewasa.

Dan keumuman sabda Rasulullah,

أَلَا يَمُؤُولَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا<sup>42</sup>

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya, daripada walinya.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid Pertama (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M), 423

<sup>41</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, 616

<sup>42</sup>Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid Pertama (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M), 422.

<sup>43</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, 615

Mencakup janda yang telah dewasa dan yang belum dewasa. Begitu pula sabda Rasulullah:

لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.<sup>44</sup>

Artinya: Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.<sup>45</sup>

Keumuman hadis di atas menunjukkan apa yang dikatakan oleh Syafi'i.

Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai sifat janda yang menghilangkan adanya pemaksaan dan mengharuskan untuk berbicara tentang keridhaan atau menolak. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa sifat janda yang terjadi dengan nikah yang benar atau adanya syubhat dalam pernikahan atau dalam kepemilikan, dan tidak terjadi dengan adanya perizinan dan pemerkosaan. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa semua sifat janda menghilangkan adanya pemaksaan.<sup>46</sup> Adanya perbedaan pendapat berdasarkan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah "*janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya.*" Dan hal ini berhubungan dengan sifat janda menurut syar'i atau janda menurut bahasa.

## 2) Hukum Kawin Paksa Pada Anak Perawan

Para ulama berbeda pendapat mengenai sebab yang membolehkan adanya pemaksaan, apakah karena masih gadis atau karena masih kecil. Abu Hanifah berpendapat bahwa sebab yang memperbolehkannya karena masih kecil, mereka berkata "seorang gadis yang sudah dewasa tidak boleh dipaksa".

<sup>44</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid Pertama (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M), 422.

<sup>45</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, 616.

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), 11.

Hambali berpendapat bahwa *ijbar* nikah boleh dilakukan terhadap anak gadis yang masih kecil dengan syarat menikahkannya dengan seseorang yang sepadan atau sekufu'. Untuk anak gadis yang sudah dewasa terdapat dua pandangan dikalangan mazhab Hambali Lalu Syafi'i berpendapat bahwa sebab yang memperbolehkannya ialah karena masih gadis, mereka berkata "seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa." Dan Malik Berpendapat bahwa masing-masing dari keduanya memperbolehkan adanya pemaksaan jika menyendiri, mereka berkata "seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh dipaksa." Dan hukum asal lebih banyak mendukung alasan Abu Hanifah.<sup>47</sup>

Selanjutnya, apakah selain ayah boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Malik berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan kecuali ayahnya saja atau orang yang telah diberi tugas atau tanggung jawab oleh ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Syafi'i berpendapat bahwa hanya ayah dan kakeknya (ayahnya ayah) saja yang boleh menikahkan. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa anak perempuan yang masih kecil boleh dinikahkan oleh semua orang yang memiliki kekuasaan atas dirinya, seperti ayah, kerabat, dan lainnya. Serta anak perempuan kecil itu boleh memilih, ketika sudah dewasa.<sup>48</sup>

Sebab perbedaan pendapat dalam hal ini karena menqiyaskan selain ayah dengan ayah dalam hal menikahkan. Para ulama berpendapat bahwa kesungguhan usaha yang terdapat dalam diri ayah (asli) yang membolehkan untuk menikahkan anak kecil laki-laki, selain ayahnya maka tidak dapat

---

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, 10.

<sup>48</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, 12.

memaksa. Apabila hal tersebut ada dalam diri selain ayahnya, maka selain ayah boleh memaksa. Ulama yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, yaitu karena laki-laki memiliki hak untuk mentalak jika sesudah dewasa, sedangkan perempuan tidak memilikinya. Oleh karena itu Abu Hanifah memberikan hak memilih jika keduanya sudah dewasa.<sup>49</sup>

Sedangkan untuk perempuan dewasa dan perawan menurut Syafi'i boleh dipaksa menikah tanpa izin dan kerelaan dengan syarat, yaitu:<sup>50</sup>

- a) Tidak ada pertentangan yang nyata antara wali dengan anak.
- b) Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal. Hal ini dapat dilihat secara lahir dan batin dari orang-orang di sekelilingnya.
- c) Calon suami harus sepadan dan sekufu'.
- d) Calon suami mampu memberikan mahar.
- e) Menikahkan anaknya dengan mahar mitsil.
- f) Mahar harus merupakan barang berharga di kawasan setempat.
- g) Mahar wajib dibayar tunai.

### 3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

#### a. Latar Belakang Lahirnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan suatu bentuk komitmen negara dalam

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, 13.

<sup>50</sup> Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan" *Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, No. 2 (2022): 4  
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165>

memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. Pertimbangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini untuk menanggulangi segala macam bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Dalam catatan tahunan 2021 Komnas Perempuan terlihat bahwa terdapat 299.911 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020.<sup>51</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah di atur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat sembilan jenis atau bentuk dari tindak kekerasan seksual, yaitu;<sup>52</sup>

- a) Pelecehan seksual
- b) Eksploitasi seksual
- c) Pemaksaan kontrasepsi
- d) Pemaksaan aborsi
- e) Perkosaan
- f) Pemaksaan perkawinan
- g) Pemaksaan pelacuran
- h) Perbudayakan seksual
- i) Penyiksaan seksual

---

<sup>51</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 8.

<sup>52</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan di atas disebut secara rinci yang berguna untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat. Terlepas dari berbagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat satu bentuk kekerasan seksual yang perlu dikaji lebih mendalam, yakni mengenai pemaksaan perkawinan. Hal ini dikarenakan pemaksaan perkawinan oleh sebagian masyarakat masih sering terjadi dan dilakukan.<sup>53</sup> Selama pandemi *Covid-19* perkawinan anak meningkat hingga 300% yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemaksaan perkawinan. Catatan tahunan pada 2019 menunjukkan bahwa terdapat 23.126 kasus perkawinan anak, dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sehingga terjadi 64.211 kasus perkawinan anak. Data putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan bahwa terdapat 213 kasus perkawinan yang bermasalah akibat perkawinan paksa, dan 119 perkara diantaranya diputus perceraian oleh Pengadilan Agama. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terjadi kenaikan 300% kasus kawin paksa seiring dengan meningkatnya kasus perkawinan anak.<sup>54</sup>

Kawin paksa merupakan jenis kekerasan seksual karena adanya pemaksaan hubungan seksual yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak dalam perkawinan tersebut, khususnya pihak perempuan. Beberapa faktor yang

---

<sup>53</sup> Ismail Marzuki, A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks, *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM* No. 2 (2022): 222, <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>

<sup>54</sup> Fathiyah Wardah, KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa, *VOA Indonesia*: 8 Maret 2023, diakses pada 15 September 2023 <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>

menyebabkan adanya perkawinan paksa yang menyebabkan perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya, yaitu:

*Pertama*, ketika perempuan merasa tidak punya pilihan lain kecuali harus mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, meskipun bukan dengan laki-laki yang dia inginkan atau dengan laki-laki pilihan orang tuanya.

*Kedua*, memaksa korban perkosaan untuk menikah dengan pelaku yang memerkosanya. Dengan adanya pernikahan tersebut, untuk menutupi aib akibat perkosaan yang terjadi.

*Ketiga*, cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun dari pihak lainnya.

*Keempat*, adanya praktik “Kawin Cinta Buta” yakni memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain dalam satu malam yang bertujuan untuk rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).<sup>55</sup>

Dalam Pasal 10 angka 1 dan 2 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan mengenai definisi yuridis mengenai makna pemaksaan perkawinan dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan

---

<sup>55</sup> Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jakarta (2021), h.47

orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, pidana yang diancamkan berupa pidana penjara selama 9 tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.<sup>56</sup>

Selain itu makna dari pemaksaan perkawinan diperluas dengan mencakup perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku pemerkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun, pemaksaan perkawinan merupakan bentuk tindak kekerasan seksual baru, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya, baik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun keberadaannya sangat menjamin adanya perlindungan terhadap kaum perempuan. Posisi perempuan yang subordinat dalam masyarakat menyebabkan perempuan menjadi objek utama dalam praktik perkawinan paksa.

Diharapkan dari adanya UU TPKS ini, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang setara dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Salah satunya kebebasan perempuan dalam hal memilih suami dan menjalani sebuah perkawinan atas dasar persetujuannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

---

<sup>56</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



b. Kawin Paksa Di Indonesia

1) Tradisi Kawin Tangkap Atau *Piti Maranggangu* (Sumba)

Pulau Sumba merupakan pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Pulau Sumba masih banyak ditemukan kearifan lokal, salah satunya tradisi lokal yang bernama *Piti Maranggangu*. *Piti Maranggangu* memiliki arti mengambil atau menangkap dalam pertemuan yang sering terjadi di tempat umum, seperti di jalan, di pasar, di kebun, di rumah, dan di tempat kegiatan adat istiadat. Tradisi ini memiliki dua syarat yang secara hukum dapat dibatalkan menurut hukum, yakni perempuan yang dipersunting berumur di bawah 19 tahun (di bawah umur) dan dipersunting tanpa izin atau persetujuan dari pihak perempuan.<sup>57</sup>

Proses dalam tradisi kawin tangkap ini biasa dilakukan oleh seorang laki-laki yang dibantu oleh beberapa rekan (sekelompok) dengan menggunakan cara penculikan atau menangkap perempuan yang sudah ditargetkan untuk menjadi istri. Ketika perempuan yang diculik atau ditangkap untuk dijadikan istri, maka masyarakat setempat tidak akan menolong perempuan yang menjadi korban kawin tangkap tersebut, dikarenakan perbuatan tersebut sudah dianggap biasa dan merupakan hal yang wajar dan merupakan adat istiadat yang sering terjadi di masyarakat.<sup>58</sup>

Beberapa tahap yang dilakukan pihak laki-laki setelah kawin tangkap dilakukan:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, Safrin Salam, dkk. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Justisia* No. 1 (2022): 46-47 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/12869/pdf>

<sup>58</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, Safrin Salam, dkk. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum", 51.

<sup>59</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, Safrin Salam, dkk. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum", 51-52.

- a) Mengirimkan *wunnang* atau juru bicara adat yang memiliki kemampuan dalam berbahasa daerah dengan menggunakan istilah-istilah adat pada prosesi adat seperti pekawinan dan kematian.
- b) Menentukan waktu pelaksanaan denda adat dengan menyerahkan beberapa ekor hewan seperti kerbau dan sapi. Hal tersebut sebagai tanda permintaan maaf kepada pihak perempuan.
- c) Kemudian setelah pihak laki-laki menyerahkan sejumlah hewan dan juga *mamuli* atau emas yang memiliki bentuk seperti Rahim wanita yang merupakan salah satu mahar dalam tradisi di Pulau Sumba. Maka selanjutnya dari pihak perempuan akan membalas dengan memberikan sarung tenun sebagai tanda persetujuan dan menerima pemberian dari pihak laki-laki. Selain itu, dari pihak perempuan juga akan memberikan bawaan kepada anak perempuan mereka seperti lemari, peralatan masak, perabotan rumah tangga, sarung, serta barang-barang yang bermanfaat bagi seorang perempuan dalam menjalani kehidupannya menjadi ibu rumah tangga.
- d) Setelah tahapan tukar adat selesai dilakukan, kedua belah pihak keluarga bersepakat bahwa telah mengikat hubungan kekeluargaan atau hubungan marga yang ada pada kedua belah pihak keluarga.

Tradisi kawin tangkap ini tidak lepas dengan tatanan masyarakat yang menganut system patriarki di Pulau Sumba yang menempatkan para laki-laki untuk lebih mendominasi peran penting dalam pengambilan sebuah keputusan di tengah masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Rambu Susanti Mila Maramba, Safrin Salam, dkk. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum", 52.

Salah satu contoh adanya tradisi kawin tangkap ini yaitu yang baru saja terjadi pada Kamis tanggal 7 September 2023 dimana korban berinisial D baru saja pulang dari pasar, ia diberitahu oleh pamannya bahwa telah terjadi keributan di belakang rumah budaya yang tidak jauh dari tempat tinggal D.

Lalu D dan pamannya pergi ke pertigaan Wowara, Desa Waimangura, Sumba Barat Daya. Namun, ditengah-tengah perjalanan pamannya turun dari kendaraan untuk membeli rokok, disela-sela menunggu datangnya segerombolan laki-laki yang terdiri dari 20 orang, mereka langsung menyekap dan menculik D serta membawanya ke rumah milik terduga pelaku berinisial E di Desa Weekura, Sumba Barat Daya.

Menurut AKP Rio Pangabea yang merupakan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumba Barat Daya menuturkan bahwa E membawa D ke rumah untuk membicarakan adat. Dimana menurut keterangan para saksi memang sebelumnya telah ada pembicaraan adat dari kedua belah pihak keluarga yakni ibu dan paman D, namun D sama sekali tidak mengetahuinya.

Keterangan dari D ia tidak ingin dipaksa dan dijodohkan seperti itu. Selain itu, tante D dari pihak ayah mengaku tidak mengetahui adanya rencana dari E yang menculik dan ingin menikahi keponakannya tersebut. Bahkan ayah kandung D lewat sambungan telepon pun mengatakan bahwa ia tidak menyetujui pernikahan antara D dan E. Sehingga AKP Rio berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah masuk ke dalam ranah pidana yakni memaksa dan merampas kemerdekaan korban yang diculik dengan paksa.

Pada kasus ini Polisi setempat akan mengenakan delik perampasan kemerdekaan berdasarkan KUHP dan juga Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pada Sabtu tanggal 9 September 2023, Polisi menerapkan 4 orang tersangka.<sup>61</sup>

## 2) Tradisi Kawin Paksa atau *Menakar* (Madura)

Tradisi kawin paksa yang ada di Madura ini merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang menjodohkan atau mangkawinkan anak perempuannya secara paksa dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Biasanya mereka dijodohkan sejak masih berada di dalam kandungan atau ketika masih anak-anak, dan umumnya mereka akan dinikahkan ketika berusia di bawah 18 tahun (di bawah umur).

Tradisi tersebut masih bisa ditemui di beberapa daerah tertentu di Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, dan Sampang. Tradisi *Menakar* terbentuk dikarenakan hukum adat yang masih digunakan dengan pemahaman keagamaan masyarakat Madura mengenai Islam, selain itu didukung pula oleh tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi ekonomi. Salah satu contohnya kawin paksa yang terjadi di Desa Sana-Tengah Kabupaten Pamekasan dimana seorang anak perempuan dinikahkan dengan seseorang yang tidak dikenalnya dan hal tersebut merupakan hal yang lumrah karena orang tua yang menentukan secara sepihak calon suami dari anak perempuannya. Menurut keterangan dari Kepala Desa setempat yakni Jailani Fauzi mengatakan bahwa perkawinan paksa pada usia di bawah umur merupakan hal yang sudah sering terjadi, paksaan tersebut

---

<sup>61</sup> BBC News Indonesia, "Kawin Tangkap Terulang Lagi di Sumba, Mengapa 'Kekerasan Berdalih Tradisi' Ini Perlu Dihapus?" 9 September 2023, diakses pada 10 Oktober 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>

dapat berasal dari pihak keluarga perempuan, pihak keluarga laki-laki, bahkan dari masyarakat sekitar.<sup>62</sup>

Biasanya anak-anak yang telah selesai menempuh pendidikan sekolah dasar (SD/MI) atau sekolah menengah pertama (SMP/MTS) orang tuanya akan melanjutkan pendidikan anaknya ke sebuah Pondok Pesantren untuk mendapatkan pendidikan agama sebagai bekal utama bagi masyarakat Madura. Di dalam Pesantren selain fokus untuk belajar mengenai keagamaan, anak-anak tersebut juga akan dididik di bangku formal sekolah tingkat atas (SMA/MA). Namun, tidak lama setelah menempuh pendidikan di Pesantren, orang tua dari anak-anak tersebut akan datang dan menghadap ke pimpinan Pesantren atau yang biasa disebut dengan Kyai, untuk meminta izin anak perempuannya diambil kembali ke rumah. Setelah diizinkan oleh Kyai, anak perempuan tersebut akan dibawa pulang secara paksa oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya, meskipun si anak tidak mengenalnya.

Fenomena inilah yang dimaksud dengan praktek kawin paksa. Kawin paksa yang dimaksud telah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam keluarga masyarakat setempat. Dalam tradisi tersebut, orang tua menganggap pendidikan bagi anak perempuan cukup sampai tingkat sekolah menengah atas (SMA/MA), menurut mereka setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", 82.

<sup>63</sup> Masthuriyah Sa'dan. "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM" *Musawa* No.2 (2015): 144 link

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin paksa di Desa Sana-Tengah Kabupaten Pamekasan, yaitu:<sup>64</sup>

- a) Faktor orang tua, dimana orang tua dan keluarga akan segera menikahkan anaknya jika telah dianggap dewasa. Orang tua yang memiliki anak perempuan tidak akan merasa tenang apabila anaknya belum menikah. Mereka khawatir anaknya akan melanggar syari'at yang dapat mencemari nama baik keluarga.
- b) Faktor ekonomi, kemiskinan menjadi alasan utama orang tua menikahkan anaknya secara paksa. Dengan alasan untuk mengamankan masa depan anak perempuannya baik secara keuangan maupun secara sosial. Selain itu juga untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
- c) Faktor pendidikan, sebagai orang tua yang masih belum begitu paham dengan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, maka akan memaksa anaknya untuk segera menikah. Mereka masih memiliki pemikiran bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan tidaklah penting, karena bagaimana pun juga anak perempuan akan tetap menjadi ibu rumah tangga.
- d) Faktor adat, adat dan budaya masih melekat dalam perkawinan paksa atau perjodohan yang dilakukan masyarakat setempat. Orang tua yang menjodohkan anaknya bahkan dari yang masih dalam kandungan sudah menjadi budaya turun-temurun dalam keluarga. Orang tua khawatir jika anaknya tidak menemukan pasangan. Jika anaknya beranjak dewasa orang tua merasa malu apabila anaknya terlambat menikah dan dianggap tidak laku. Dan si anak tidak ada pilihan lain kecuali menerima untuk

---

<sup>64</sup> Agus Mahfudin, Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga", 85-86.

dinikahkan dengan calon pilihan orang tuanya, karena takut akan dianggap tidak patuh dan hormat kepada orang tua.

- e) Faktor lingkungan, lingkungan menjadi faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya kawin paksa. Dimana masyarakat juga menuntut untuk dilakukannya sebuah perkawinan apabila keadaan ekonomi orang tua sedang tidak stabil. Terkadang, masyarakat juga turut andil dalam mencari pasangan untuk perempuan tersebut yang kemudian ditawarkan kepada orang tua si perempuan. Jika orang tua si perempuan setuju, maka perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

### 3) Tradisi Kawin Paksa Desa Uluweng Riaja Kecamatan Amali (Bone)

Tradisi kawin paksa yang terjadi di Desa Uluweng Riaja Bone, tidak lepas dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menikahkan anaknya pada usia yang masih muda (di bawah umur) dan seringkali yang terjadi ialah mempelai perempuan menikah dengan laki-laki yang memiliki rentang usia yang cukup jauh, tanpa mengenal terlebih dahulu siapa calon suaminya.<sup>65</sup> Ada beberapa penyebab terjadinya kawin paksa, yaitu:<sup>66</sup>

- a) Faktor mendekatkan hubungan kekerabatan, kawin paksa dilakukan orang tua memiliki tujuan untuk mendekatkan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga agar tetap terjalin dan tidak terputus. Orang tua meyakini dengan menikahkan anaknya dengan keluarga sendiri akan membuat kehidupan anaknya menjadi lebih tentram dan bahagia, karena mereka tidak khawatir dengan calon suami anaknya sebab mereka telah mengenal dan mengetahui latar belakang, sifat, dan

---

<sup>65</sup> Marnawati, Darmawati, Asrul Muslim, "Prkatik Kawin Paksa Di Desa Uluweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone" *Sosioreligius* No. V (2020): 76

<sup>66</sup> Marnawati, Darmawati, Asrul Muslim, "Prkatik Kawin Paksa Di Desa Uluweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone" 77-78

watak dari calon suami pilihan mereka. Selain itu, dengan menikahkan anaknya dengan kerabat sendiri, mereka dapat menjaga harta kekayaan keluarga agar tetap jatuh pada anak-anaknya dan keluarganya sendiri.

- b) Faktor dari kebiasaan menjodohkan, pada zaman dahulu sebagian orang tua menikah akibat dijodohkan. Oleh karenanya hal tersebut diturunkan dan ditanamkan kepada anaknya. Perjodohan dilakukan orang tua agar anaknya menikah dengan orang yang menurut mereka pantas.
- c) Faktor perjodohan karena system keturunan bangsawan, dimana orang tua tidak ingin anaknya menikah bukan daari golongan yang sama-sama bangsawan. Meskipun anaknya memiliki pilihan sendiri, namun jika pilihannya bukan dari golongan bangsawan maka orang tua akan menolaknya karena orang tua tidak ingin anaknya menikah dengan orang yang sembarangan. Hal ini dilakukan karena garis keturunan itu ditentukan oleh laki-laki, maka apabila seorang perempuan bangsawan menikah dengan masyarakat biasa maka gelar bangsawan itupun hilang.
- d) Faktor adanya stigma perempuan yang tidak laku, adanya kekhawatiran orang tua apabila anaknya sudah menginjak usia dewasa namun belum menikah, maka akan dianggap tidak laku. Sehingga, anak perempuan tersebut harus menerima untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan orang tuanya meskipun si anak belum siap secara mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- e) Faktor minimnya pengetahuan orang tua, hal ini disebabkan karena orang tua tidak mengetahui pentingnya pendidikan bagi seorang anak, sehingga anaknya tidak bias melanjutkan pendidikan. Dan pemikiran orang tua yang ingin menikahkan anaknya lebih cepat. Kebanyakan para



orang tua berfikir bahwa percuma menyekolahkan anaknya, belum tentu kelak akan mendapatkan pekerjaan. Lebih baik menikah secepatnya untuk mendapatkan masa depan yang jelas.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>67</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengkaji serta menganalisis bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap kawin paksa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta relevansi Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan konsep *wilayah al- ijbār*, dengan cara mengambil keterangan langsung dari dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang mengenai isu yang dibahas yakni. Isu ini berkaitan langsung dengan informan yang memiliki keahlian pada bidang ilmu syariah, sosiologi hukum, dan hukum pidana.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.<sup>68</sup> Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggambarkan data atau informasi dari sumber data baik secara langsung (narasumber) maupun tidak langsung (buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal).

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 84.

<sup>68</sup> Bagong suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), 146.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukannya penelitian yang harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian<sup>69</sup> Penelitian ini dilakukan di dalam Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), karena isu yang akan dibahas berkaitan dengan bidang keilmuan yang terdapat di program studi Hukum Keluarga Islam.

### 4. Metode Penentuan Subyek

Metode Penentuan subyek penelitian adalah sumber informasi dalam penelitian, yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang.<sup>70</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang merupakan suatu teknik sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Informan pada penelitian ini adalah dosen yang mengajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang untuk memberikan pandangan mereka terhadap kawin paksa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Tindak Pidana Seksual yang dilakukan oleh wali. Dalam hal ini ada beberapa kriteria dosen yang akan menjadi narasumber, diantaranya:

- a) Dosen yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam
- b) Dosen yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun di Fakultas Syariah UIN Malang

---

<sup>69</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 92.

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 93.

- c) Dosen yang mengajar atau pernah mengajar mata kuliah terkait ilmu kesyari'ahan dan Ilmu Hukum (Sosiologi hukum dan Hukum Pidana).

Adapun dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang memenuhi kriteria narasumber di atas, antara lain:

**Tabel 3.**  
**Data Identitas Informan**

| NO. | NAMA DOSEN                                                      | BIDANG ILMU            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag.<br>(NIP: 196009101989032001)    | Sosiologi Hukum        |
| 2.  | Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.<br>(NIP: 195904231986032003) | Ushul Fiqh             |
| 3.  | Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.<br>(NIP: 19730603199903100124)         | Hukum Islam            |
| 4.  | Erik Sabti Rahmawati, MA.<br>(NIP: 197511082009012003)          | Pemikiran Islam Modern |
| 5.  | Faridatus Suhadak, M.HI.<br>(NIP: 19790407200901200614)         | Ilmu Fiqh              |
| 6.  | Ahmad Izzudin, M.HI.<br>(NIP: 197910122008011010)               | Fiqh Munakahat         |
| 7.  | Iffaty Nasyi'ah, M.H.<br>(197606082009012007)                   | Hukum Pidana           |

Selain kriteria yang disebutkan diatas, penentuan subyek terhadap informan juga ditentukan dari latar belakang para informan yang berkaitan dengan perkawinan, kekerasan seksual, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. Seperti Prof. Dr.

Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. yang tergabung dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan terlibat sebagai peserta aktif terutama dalam diskusi-diskusi yang bertemakan tentang penghapusan kekerasan seksual, perubahan batas minimal usia pernikahan, dan dakwah perempuan. Selain itu juga sebagai mediator bersertifikat untuk praktik mediasi di Pengadilan Agama. Kemudian Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Malang yang dikenal sebagai pengusung isu-isu mengenai gender serta terlibat secara penuh dalam sosialisasi langsung tentang isu kekerasan pada perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang perlindungan anak, dan banyak isu terkait perempuan dan anak. Lalu bu Erik Sabti Rahmawati, MA. sebagai dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang juga sekaligus menjadi konsultan keluarga sakinah, serta menjadi mediator di Pengadilan Agama Kota Malang. Begitu juga dengan bu Faridatus Suhadak, M.HI. selain sebagai dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, juga sekaligus menjadi konsultan keluarga sakinah. Kemudian pak Ahmad Izzudin, M.HI. dengan mengajar bidang ilmu fikih Munkahat yang merupakan mata kuliah tentang perkawinan menurut Islam sehingga sesuai dengan pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai kawin paksa yang ada hubungannya dengan perwalian dalam Islam. Lalu kemudian pak Dr. Zaenul Mahmudi, MA. yang mengajar bidang ilmu Hukum Islam dimana mengkaji mengenai bidang hukum dalam berbagai aspek seperti hukum keluarga, modernisasi, dan globalisasi. Sehingga dianggap sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, karena mengkaji mengenai kawin paksa dalam Islam dan relevansinya dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir yakni bu Iffaty Nasyi'ah, M.H. sebagai dosen bidang studi Hukum Pidana dimana dalam

penelitian ini sangat dibutuhkan karena berkaitan dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 5. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>71</sup> Pada penelitian ini sumber data utamanya ialah data lapangan, yang berasal dari hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yaitu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang telah memenuhi kriteria seperti Prof. Dr. Hj. Mufidah CH M.Ag., Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., Erik Sabti Rahmawati, MA., Faridatus Syuhadak, M.HI., Ahmad Izzudin, M.HI., Iffaty Nasyi'ah, M.H. Data yang digunakan berupa catatan secara tertulis maupun rekaman suara yang diambil ketika melakukan wawancara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan dan dokumen hukum.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari kitab Bidayatul Mujtahid, jurnal-jurnal seperti milik Abdul Hafizh dan Mhd. Ilham Armi yang berjudul “Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan,” Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj yang berjudul “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks HAM dan UU”. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana KekerasanvSeksual. Serta Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>71</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

<sup>72</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian empiris, karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>73</sup> Dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah (*guided interview*), peneliti akan menanyakan kepada informan mengenai hal-hal yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>74</sup> Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang mengenai konsep *wilayatul ijbar* dalam perkawinan dan relevansinya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pendapat mereka tentang kawin paksa yang masukke dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## 7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yang menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu.<sup>75</sup> Dalam menganalisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>74</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif," *GEMA* Juni 2011, diakses pada 17 Mei 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

<sup>75</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105-107.

<sup>76</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu meneliti data-data yang telah terkumpul sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang sedang dikaji.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dan meneliti data-data dari hasil wawancara beberapa informan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan yakni dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Keluarga Islam, apakah sudah relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap ini pengelompokan semua data yang telah diperoleh dalam penelitian yang berupa hasil wawancara terhadap informan yakni dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang program studi Hukum Keluarga Islam. Kemudian peneliti melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut yang kemudian digunakan untuk menentukan jawaban dari rumusan masalah.<sup>78</sup> Hal ini dilakukan agar data yang telah dikelompokkan mudah dipahami, tersusun rapi, dan mudah dibaca. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tipologi jawaban dari beberapa sumber yang diwawancara.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dari informan yang didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu

---

<sup>77</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

<sup>78</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.



mengelompokkan data yang didapat dan diperiksa kembali untuk memastikan dan mengetahui kebenaran dan keabsahan data yang didapat sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Sehingga dalam tahapan ini data diverifikasi agar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dalam penelitian ini, yaitu teknik dengan mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber satu dan sumber lainnya dalam penelitian kualitatif.<sup>79</sup>

d. Analisis (*analysing*)

Analisis adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang sebelumnya telah didapatkan di dalam kerangka teori, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan dipahami.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data hasil wawancara mengenai pandangan dosen Fakultas Syariah terhadap Kawin Paksa Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan klarifikasi masing-masing, yang kemudian dianalisis sesuai dengan konsep dan hukum yang berlaku.

e. Pembuatan kesimpulan (*concluding*)

Pembuatan kesimpulan adalah tahapan terakhir dalam proses pengolahan data, dimana data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis dan ditelaah sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas, untuk

---

<sup>79</sup> Mudjia Rahardjdfro, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif" 15 Oktober 2010, diakses pada 10 Oktober 2023 <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

<sup>80</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

kemudian menarik suatu kesimpulan.<sup>81</sup> Pada penelitian ini akan menggunakan metode induktif yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus kepada hal-hal umum. Kesimpulan yang dibuat berupa jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian berupa deskripsi dari pandangan dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Keluarga Islam terhadap kawin paksa, serta relevansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep *wilayah al-ijbār* dengan merangkum jawaban dari hasil penelitian.

---

<sup>81</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan Universitas Islam Negeri yang terletak di Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang terletak pada koordinat 112°62' Bujur Timur dan 7°98' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Malang 146.789,65 km<sup>2</sup> dengan jumlah Kecamatan sebanyak 5, dan 57 Kelurahan. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berada di Gedung Megawati Soekarno Putri, Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144, Nomor Telepon (0822) 2445025.<sup>82</sup>

2. Sejarah Berdirinya Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap pendidikan tinggi hukum Islam yang dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum-hukum yang berkenaan dengan keprdataan Islam kepada para calon sarjana hukum Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan (Binbaga) Islam No. DJ.II/56 2005 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D-2) pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. Dari sejarah berdirinya Program Studi Hukum Keluarga Islam merupakan pengembangan

---

<sup>82</sup> Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, <https://hk.uin-malang.ac.id/>

darii Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Binbaga Islam Depag RI No. E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Gelar yang diberikan kepada lulusan Program Studi Hukum Keluarga ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI No. E/10/Th 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.H.I.<sup>83</sup>

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### a. Visi

Mewujudkan program studi Hukum Keluarga Islam yang mengintegrasikan sains dan Islam dengan reputasi internasional.

#### b. Misi

Mencetak sarjana hukum keluarga Islam yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan ilmu hukum keluarga Islam yang relevan dan berdaya saing tinggi

#### c. Tujuan

- 1) Menghasilkan sarjana hukum Islam yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional
- 2) Mewujudkan Sarjana Hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan Hukum Islam yang berkembang di masyarakat, serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam menghadapi perkembangan masyarakat.

---

<sup>83</sup> Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, <https://hk.uin-malang.ac.id/>

- 3) Menghasilkan sarjana yang menguasai dasar-dasar ilmiah, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga.
  - 4) Menghasilkan praktisi dalam bidang hukum keluarga yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.
4. Nilai Keunggulan Program Studi Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syakhshiyah) terus meningkatkan kualitas, baik bidang akademik maupun administratif dan berusaha mendapatkan pengakuan nasional maupun internasional. Pada tingkat nasional, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah terakreditasi A berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 dengan predikat A, dan telah tiga kali terakreditasi A yakni pada tahun 2007, 2013, 2018 berlaku hingga 20 Desember 2023. Pada tingkat internasional, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah mendapatkan sertifikat SMM ISO 9001:2000 yang kini berkonversi menjadi SMM ISO 9001:2008 yang dikeluarkan oleh UKAS Quality Management United Kingdom Nomor: ID08/1219 pada tanggal 31 Desember 2008, selain itu Program Studi Hukum Keluarga Islam telah tersertifikasi Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada tahun 2020.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Sudirman, Erik Sabti Rahmawati, dkk. "Prospektus Hukum Keluarga Islam", Malang (2021), 15. [https://hk.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/Prospektus-Prodi-HKI\\_2021.pdf](https://hk.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/Prospektus-Prodi-HKI_2021.pdf)

**B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Terhadap Kawin Paksa Yang Termasuk ke Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa pandangan atau pendapat dari para Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen yang mengajar pada program studi Hukum Keluarga Islam, yaitu pandangan mengenai kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil wawancara para Dosen terdapat beberapa pandangan diantaranya mengenai kawin paksa, konsep *wilayah al-ijbār*, faktor-faktor terjadinya kawin paksa, kawin paksa yang termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan pandangan dosen terhadap denda/hukuman bagi pelaku kawin paksa yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**1. Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa**

Perkawinan paksa secara umum merupakan keputusan yang diambil dari pihak keluarga sendiri, dimana orang tua memiliki hak *ijbār* atau hak yang dapat menikahkan anaknya tanpa izin atau persetujuan si anak. Seiring berjalannya perkembangan zaman, perkawinan dengan paksaan ini justru telah menjadi persoalan yang melanggar hak asasi manusia. Sebab, seorang anak juga memiliki hak atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dirinya, salah satunya yakni kapan dan dengan siapa dia menikah tanpa tuntutan atau paksaan dari orang lain. Perkawinan paksa merupakan hal yang mustahil untuk tetap dilakukan dengan

alasan apapun jika melihat dari sistem hukum yang secara prinsip tidak mengakui adanya hak *ijbār* wali. Pada Pasal 6 ayat 1 sudah jelas disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin. Apabila dari kedua belah calon pengantin ada yang tidak setuju, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.<sup>85</sup>

Adapun pendapat para dosen yang menjelaskan tentang kawin paksa, dimana beberapa dosen tidak setuju dengan kawin paksa dan berpendapat bahwa kawin paksa tidak sesuai dengan aturan agama, lalu terdapat dosen yang berpendapat bahwa kawin paksa melanggar hak asasi manusia. Selain itu terdapat pula dosen yang setuju atau tidak mempermasalahkan adanya kawin paksa dengan berpendapat bahwa kawin paksa dapat dilakukan apabila si anak menerima perkawinan tersebut dengan ikhlas. Berikut penjelasan dan alasan dari para dosen mengenai pandangan kawin paksa.

a. Tidak Setuju

1) Tidak Sesuai Dengan Aturan Agama

Kawin paksa adalah sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon mempelai. Dimana seharusnya sebuah perkawinan merupakan ikatan yang suci antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Jika perkawinan dilaksanakan dengan paksaan atau tanpa kehendak dari kedua mempelai maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut Ibu Erik Sabti dalam hal ini dikatakan bahwa kawin paksa merupakan sebuah perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan agama.

---

<sup>85</sup> Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, Dzulfikar Rodafi. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender" *Hikmatina* No. 3 (2020): 4-5 <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7368>

“Kawin paksa jelas tidak sesuai dengan aturan agama. Menurut ibu, perkawinan itu adalah ikatan suci antara dua orang dan itu adalah ikatan suci yang harus dibangun selamanya. Apabila ada paksaan, berarti kan tidak atas kehendaknya sendiri.”<sup>86</sup>

Sesuai dengan syarat perkawinan yang telah diterangkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua pihak mempelai yang akan menikah. Pada ayat 1 pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.<sup>87</sup>

Begitu pula dengan pendapat dari Prof. Tutik Hamidah yang mengatakan bahwa dari sudut pandang agama bahkan tidak menyarankan dilakukannya kawin paksa.

“Menurut saya sekarang sudah jarang mendengar istilah “kawin paksa” karena dunia sudah mulai terbuka lalu anak-anak sudah diedukasi memiliki pandangan dan pendapat sendiri. Justru orang tua atau walinya yang terpaksa saat ini, tentu saja kalau misalnya ada ya tidak direkomendasikan seperti yang terdapat dalam hadis “seorang gadis itu harus diminta izinnya” walaupun seorang ayah memiliki hak wali mujbir tetapi itu tidak direkomendasikan oleh para ulama karena ada hadis dimana seorang gadis harus diminta pendapatnya atau izinnya.”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023).

<sup>87</sup> Ayat 1 Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam

<sup>88</sup> Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023).



Menurut pendapat Prof. Tutik Hamidah bagaimanapun juga seorang anak tetap harus dimintai pendapatnya sebelum ia dinikahkan, seperti pada hadis.

لَا تُنْكَحُ النَّبِيَّةُ حَتَّى تُسَأَلَ، وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسَأَلَ<sup>89</sup>

Artinya: Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya dan gadis juga tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.<sup>90</sup>

Menurut Prof. Tutik Hamidah meskipun seorang ayah mempunyai hak *ijbar* atau hak memaksa, namun para ulama tidak menyarankan hak tersebut digunakan untuk memaksa si anak menikah, karena terdapat hadis dimana sorang gadis harus diminta izinnya.

Selanjutnya menurut Pak Zaenul:

“Perkawinan paksa terhadap anak memang tidak dianjurkan. Karna anak secara biologis, secara mental, secara sosial itu belum siap. Kalo memang karna budaya, ya harus sesuai dengan maqashid syariah yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketika pemaksaan maka tidak bisa mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah apabila dipaksa, dipaksa dengan serius.”<sup>91</sup>

Dari pendapat Pak Zaenul diatas menyatakan bahwa ketentuan dari sebuah perkawinan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila sebuah perkawinan dilaksanakan dengan paksaan dan dilakukan oleh anak yang belum cukup umur dimana anak itu belum dewasa dan belum siap untuk sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini seperti yang

<sup>89</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid Pertama (Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M), 423.

<sup>90</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, 616.

<sup>91</sup> Zaenul Mahmudi, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>92</sup>

## 2) Melanggar Hak Asasi Manusia

“Kawin paksa menurut saya adalah perampasan hak asasi manusia, karena menentukan pilihan menikah bukan sesuatu yang mudah dan punya tanggung jawab yang berat kalau laki-laki menjadi suami dan untuk perempuan akan menjadi istri dan seorang ibu. Dan untuk keduanya itu punya tanggung jawab dengan keluarga barunya, dan pemaksaan dimana kedua belah pihak yang tidak menginginkan perkawinan tersebut akan mengakibatkan dampak yang cukup fatal bisa KDRT dan keluarga yang tidak harmonis bias sampai perceraian dini.”<sup>93</sup>

Dari penjelasan Prof. Mufida diatas, kawin paksa merupakan salah satu tindakan perampasan hak asasi manusia dimana yang seharusnya perkawinan itu dilakukan oleh orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan kemampuan untuk menikah. Selain itu perkawinan juga harus dilakukan dalam keadaan sadar dan kedua belah pihak bersedia menikah tanpa adanya paksaan. Dalam pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup> Sehingga apabila suatu perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, selain termasuk tindakan perampasan namun dapat mengakibatkan dampak yang cukup fatal bagi kedua belah

---

<sup>92</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>93</sup> Mufidah Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023).

<sup>94</sup> Ayat 2 Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pihak. Apabila dipaksa menikah dan bertahan maka sepanjang hidupnya mereka tidak akan menemukan tujuan perkawinan yaitu sakinah.

Selain Prof Mufida yang berpendapat bahwa kawin paksa merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pak Izzudin yang merupakan dosen mata kuliah fiqh munakahah juga berpendapat bahwa kawin paksa merupakan tindakan melanggar hak asasi manusia, dimana dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Kawin paksa merupakan pelanggaran terhadap agama dan hak asasi manusia. Nikah sebagai salah satu bagian dari akad mu’amalah harus dilakukan dengan kemauan dan kesadaran pribadi tidak boleh ada pemaksaan.”<sup>95</sup>

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 menyebutkan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perkawinan yang sah; 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari uraian pasal tersebut sangat menekankan pentingnya kerelaan dari masing-masing pihak dalam melangsungkan perkawinan.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang 12 Desember 2023)

<sup>96</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Setuju

1) Menyesuaikan Respon Anak

Kawin paksa merupakan perkawinan yang dilaksanakan tanpa kehendak dari si anak. Namun, boleh tidaknya dilakukannya kawin paksa harus dilihat terlebih dahulu bagaimana respon maupun tanggapan dari si anak. Seperti yang dikatakan oleh Bu Iffaty mengenai pendapatnya mengenai kawin paksa:

“Kawin paksa adalah menyuruh anaknya menikah dengan yang tidak dikehendaki, dan itu mau tidak mau harus dilakukan oleh si anak, itu konsepnya. Jadi kalo menurut saya tergantung anaknya kalau anaknya menerima dengan lapang dan sabar serta tidak ada sakit hati itu tidak masalah.”<sup>97</sup>

Menurut pandangan Bu Iffaty Apabila si anak menerima perkawinan tersebut dengan ikhlas dan lapang dada maka tidak ada permasalahan dengan kawin paksa. Tetapi apabila perkawinan tersebut justru membuat si anak menderita dan sakit hati secara psikis maka tidak diperbolehkan karena termasuk kekerasan psikis.

2) Memperhitungkan Kebaikan Anak

Dilakukannya pemaksaan perkawinan dari orang tua untuk anaknya pasti ada maksud dan tujuan yang baik, dimana pemaksaan tersebut untuk kebaikan bagi si anak itu sendiri. Setiap anak memiliki karakter

---

<sup>97</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

dan sifat yang berbeda-beda, ada yang mudah bergaul ada pula yang sangat tertutup. Begitu pula menurut pandangan dari Bu Farida, yaitu:

“Bisa setuju atau tidak, melihat tipologi orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang tidak bisa menemukan jodohnya sendiri, berarti harus dipikirkan, tetapi dipikirkan itu tentunya tidak dengan paksaan, kalo dengan paksaan berarti itu sudah ranah negatif. Artinya pasangan yang akan dinikahkan ini sebenarnya sudah tidak ada hasrat. Cuma dalam konteks orang yang memang masih *introvert* harus di dorong untuk menikah.”<sup>98</sup>

Menurut Bu Farida, Bagi seorang anak dengan karakter pendiam dan tertutup, tentu cukup sulit untuk menemukan pasangan, sehingga dalam hal ini jika ada orang tua yang menjodohkan anaknya maka diperbolehkan. Akan tetapi, apabila perjodohan tersebut cenderung memaksa dan hanya untuk kepentingan pribadi bagi orang tuanya maka itu tidak diperbolehkan.

## 2. Pandangan Dosen Terhadap Konsep *Wilayah al-Ijbār*

Di dalam kajian fikih munakahat, wali menjadi unsur penting dimana keberadaannya menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah dalam perkawinan. Perwalian dalam perkawinan berarti pemberian kuasa kepada seseorang untuk menikahkan seorang perempuan. Dalam segi kekuasaannya wali terbagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* merupakan istilah dalam fikih dimana wali *mujbir* merupakan seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan yang berada didalam kekuasaannya tanpa izin dan kerelaan dari perempuan tersebut.<sup>99</sup> Berikut adalah pandangan dosen mengenai konsep *wilayah al- ijbār*, antara lain:

<sup>98</sup> Faridatus Suhadak, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>99</sup> Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan”, 7.

a. *Wilayah al-Ijbār* Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak

*Wilayah al- ijbār* utamanya adalah untuk melindungi dan memaksa anaknya hidup bahagia, bukan memaksa anaknya untuk menikah. Untuk memahami konsep *wilayah al-ijbār* harus dipahami dengan mendalam. Menurut pandangan Bu Erik, konsep *wilayah al-ijbār* tidak dapat berlakukan dengan sesuka hati oleh para pihak yang memiliki hak *ijbār*. Meskipun orang tua atau wali boleh memaksa namun harus juga dibarengi dengan tanggung jawab, sebab niat dan prinsip utama dari hak *ijbar* adalah untuk melindungi anaknya.

“Pada konsep *wilayah al- ijbār* itu orang tua atau wali boleh memaksa, tetapi ingat bahwa wali itu selain memiliki hak memaksa, dia juga memiliki tanggung jawab. Punya kewajiban untuk memastikan anaknya bahagia, memastikan anaknya hidupnya terjamin.”<sup>100</sup>

Dalam hal ini Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang anak perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis boleh dipaksa menikah tanpa izin dan kerelaan asalkan dengan syarat, yaitu: 1) Tidak ada pertentangan yang nyata antara wali dengan anak; 2) Tidak ada permusuhan antara anak dengan calon suami yang bersifat kekal; 3) Calon suami harus sepadan dan sekufu’; 4) Calon suami mampu memberikan mahar; 5) Menikahkan anaknya dengan mahar mitsil; 6) Mahar harus merupakan barang berharga di kawasan setempat; 7) Mahar wajib dibayar tunai.<sup>101</sup>

Apabila dalam kondisi tertentu pemaksaan harus dilakukan untuk melindungi anaknya mungkin diperbolehkan, tetapi jika pemaksaan itu

<sup>100</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023).

<sup>101</sup> Abdul Hafizh, Mhd Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan”, 4.

dilakukan untuk menunjukkan kuasa orang tua, maka tidak dibenarkan. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Prof Tutik Hamidah, beliau berpendapat:

“Kewalian yang memaksa dalam fikih itu tidak mutlak. Jadi harus berpihak kepada kepentingan terbaik si anak, bukan untuk memaksa.”<sup>102</sup>

Selain itu, pendapat dari Bu Farida juga menyatakan bahwa *ijbār* dalam fikih harus melihat perwaliannya, apabila sudah tidak mampu menemukan jodohnya sendiri maka diperbolehkan untuk dipaksa, namun apabila hanya untuk kepentingan orang tua maka tidak diperbolehkan.

“Ijbar dalam fikih adalah wali yang melihat perwaliannya sudah tidak mampu artinya dia tidak mampu untuk menemukan jodohnya sendiri, jadi tidak apa-apa jika dipaksa. Tapi jika sebenarnya dia mampu dan dipaksa hanya untuk kepentingan orang tua, tidak setuju. Tapi selama wali itu memiliki kekuasaan mutlak terhadap pernikahan anaknya, ibu tidak setuju.”<sup>103</sup>

Selanjutnya menurut Pak Zaenul, beliau berpendapat:

“Namanya anak masih belum punya pikiran, belum dewasa artinya ketika melakukan tindakan masih belum bisa. Artinya dia harus diwakilkan, siapa yang mewakilkan ya orang tua. Jadi wali *ijbār* itu menjadi mungkin ketika “terpaksa” yaitu ketika anak itu menikah. Saya sendiri tidak setuju konteksnya perkawinan anak. Jadi wali *ijbar* ya hanya ketika kondisi terpaksa saja. Anak harus ada yang melindungi, harus ada yang mewakili. Tetapi menurut Imam Syafi’i anak ini harus diajak ngobrol harus izin, kara kedewasaan itu kan berbeda-beda. Ketika anak ini sudah tamyiz sudah bisa membedakan, itu sudah bisa diajak ngobrol.”<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023).

<sup>103</sup> Faridatus Suhadak, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023).

<sup>104</sup> Zainul Mahmudi, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

Menurut Pak Zaenul wali *ijbar* hanya berlaku ketika dalam keadaan terpaksa dimana seorang anak harus berada dalam pengawasan orang tua sehingga anak ada yang melindungi dan mewakili, untuk menikahkan anak tetap harus meminta izin dan pendapat dari si anak selama anak tersebut sudah baligh, dewasa, dan siap secara mental maupun fisik.

“*Wilayah al- ijbār* itu sebenarnya ada aspek historisnya itu pendapatnya imam Syafi’i dimana waktu itu praktek *ijbar* memang memberikan manfaat dan masalah dimasanya. Dimana perempuan tidak memiliki banyak akses untuk menentukan pilihannya, karena pada saat itu akses dan peran-peran masih sangat terbatas. Namun, sekarang konsep ini jika diterapkan sudah tidak sesuai karena perempuan pada saat ini sudah menjadi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah bisa menentukan siapa pasangannya sendiri,”<sup>105</sup>

Menurut pandangan Prof. Mufida, *wilayah al- ijbār* memiliki aspek historis dimana pada masanya praktek *ijbar* memang memberikan manfaat dan masalah, sebab pada saat itu perempuan belum memiliki akses dalam menentukan pilihannya, serta peran perempuan masih sangat terbatas. Seiring perkembangan jaman, kesetaraan telah menjadi kenyataan dalam kehidupan. Perempuan pada saat ini telah menjadi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, akses perempuan telah terbuka lebar, serta dapat menentukan pasangannya sendiri.

Kemudian yang terakhir pendapat Pak Izzudin yang mengatakan bahwa hak *ijbār* sebagai konsep kekuasaan wali untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki yang ia kehendaki telah disepakati oleh Fuqaha sebagai hak wali anak yang masih belum dewasa. Yang mana dalam konteks mazhab Syafi’i hak *ijbār* bagi

---

<sup>105</sup> Mufida Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)



seorang ayah atas anak perempuannya yang masih perawan diberikan dengan beberapa syarat tertentu. Namun apabila anak perempuan tersebut telah dewasa maka ia berhak untuk membatalkan perkawinan tersebut.

“Hak *ijbar* sebagai konsep kekuasaan wali (ayah) untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang ia kehendaki disepakati oleh Fuqaha sebagai hak wali atas anak yang masih belum dewasa (baligh). Akan tetapi kalau anak perempuan tersebut sudah baligh ia memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. Memang dalam konteks Mazhab Syafi’i memberikan hak *ijbār* bagi Ayah atas anak perempuannya yang masih perawan hanya saja hak tersebut diberikan dengan syarat-syarat tertentu seperti si anak Perempuan tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang selevel (sekufu), suami mampu memberikan mahar mitsil, tidak ada permusuhan antara si ayah dan anak Perempuan tersebut, anak Perempuan tersebut tidak dalam kewajiban mencari ilmu atau ibadah wajib lainnya.”<sup>106</sup>

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa hak *ijbar* pada wali tidak mutlak dan memaksa yang dimaksud ialah dalam artian sebagai bentuk perlindungan bagi si anak serta untuk kebaikan dan kepentingan si anak.

b. *Wilayah al-Ijbār* Bukan Sebagai Paksaan Untuk Menikah

Pendapat dari Bu Iffaty selaku dosen Hukum Pidana, *wilayah al-ijbār* dalam hukum Islam memang ada, namun tidak berlaku di Indonesia. Hukum keluarga yang berlaku saat ini merupakan hukum modern sehingga tidak dapat melaksanakan 100% (seratus persen) hukum Islam di Indonesia, sebab Indonesia bukanlah negara Islam.

“Saya tidak terlalu paham terhadap konsep tersebut, tapi memang dalam hukum Islam begitu. *Wilayah al-ijbār* bukan hak paksa, hak paksa untuk memaksa anaknya menikah. Karena sekarang hukum keluarga itu bukan

---

<sup>106</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang 12 Desember 2023)

yang klasik tapi yang moderat/modern karena kita tidak bisa melaksanakan 100% hukum Islam di Indonesia sebab kita bukan negara Islam. Jadi tetap harus terkondisikan dengan undang-undang yang sudah dibuat oleh negara”<sup>107</sup>

Meskipun *wilayah al-ijbār* dalam agama memang ada, namun di sisi lain ada undang-undang yang mengatur bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan. Menurut pendapat Bu Iffaty terdapat undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada Pasal 7 menyebutkan bahwa: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>108</sup> Sehingga semua perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara psikis termasuk ke dalam tindak pidana.

#### b. Pandangan Dosen Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa

Penyebab terjadinya kawin paksa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang tidak mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hakekatnya sebuah perkawinan, dimana mereka memiliki asumsi bahwa seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga dalam hal memilih pendamping hidup juga menjadi tanggung jawab mereka.<sup>109</sup> Berikut adalah faktor-

<sup>107</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>108</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>109</sup> Hisdiyatul Izzah, Mir'atul Firdausi, dkk. “Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi hukum Islam”, 64.

faktor penyebab terjadinya kawin paksa menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, antara lain:

a. Faktor Sosial

Di kehidupan bermasyarakat faktor sosial sangat mempengaruhi kondisi dan situasi seseorang. Seperti perjodohan yang dilakukan orang tua yang telah memiliki janji untuk saling menjodohkan, hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Bu Erik:

“Tergantung kondisi dan situasi di lingkungan orang tersebut dan masyarakat tersebut. Selama ini yang terjadi kawin paksa dilakukan orang tua yang punya janji untuk menjodohkan anaknya atau saling menjodohkan.”<sup>110</sup>

Menurut pendapat Bu Erik, kawin paksa dapat terjadi karena faktor lingkungan dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Selain itu, faktor budaya juga menjadi penyebab kawin paksa, seperti yang diungkapkan oleh Bu Iffaty, yaitu:

“Mungkin di daerah tertentu memang turun temurun memang begitu. Seperti di Madura yang sejak kecil anaknya sudah dijodohkan.”<sup>111</sup>

Menurut Bu Iffaty, kawin paksa memang kerap dijumpai di daerah tertentu, bisa karena faktor adat budaya maupun memang turun temurun. Kawin paksa bukan berarti secara verbal dia memaksa, akan tetapi perjodohan antar orang tua juga sudah dianggap sebagai kawin paksa.

---

<sup>110</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023)

<sup>111</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

## b. Faktor Dominasi Orang Tua

Menurut Prof Mufida, dominasi orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya kawin paksa.

“Terjadinya kawin paksa itu biasanya dominasi dari orang tua yang terlalu besar dan tidak memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat.”<sup>112</sup>

Dalam hal ini orang tua merasa memiliki kuasa penuh terhadap anaknya, bahkan untuk menikah pun orang tua merasa berhak memilihkan jodoh anaknya dan kapan anak tersebut menikah yang mengakibatkan si anak tidak memiliki ruang untuk berpendapat dan menentukan pilihannya sendiri. Selanjutnya dominasi orang tua terhadap anaknya dalam perkawinan paksa ini juga digunakan sebagai salah satu cara orang tua untuk melunasi hutang.

“Misalnya dia yang memiliki hutang lalu anaknya dipaksa menikah untuk membebaskan hutangnya.”<sup>113</sup>

Dominasi yang dilakukan orang tua selanjutnya yakni dengan menggunakan anaknya sebagai jaminan untuk melunasi hutang, dengan cara memaksa anaknya menikah dengan orang lain dimana ketika perkawinan itu telah dilaksanakan makan hutang-hutang tersebut dianggap lunas. Dalam hal ini anak tidak memiliki banyak pilihan kecuali mematuhi perintah orang tuanya, ketika si anak menolak maka akan dianggap tidak berbakti kepada orang tua.

---

<sup>112</sup> Mufida Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>113</sup> Mufida Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

Begitu pula menurut pandangan Bu Erik:

“Bisa juga terjadi karena orang tua memiliki hutang budi jadi anaknya dijodohkan untuk meringankan beban tersebut, jadi ya relatif.”<sup>114</sup>

Orang tua yang memiliki hutang budi kepada orang lain menjodohkan anaknya dengan tujuan meringankan beban tersebut.

#### c. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya kawin paksa adalah faktor pendidikan orang tua, dimana keterbatasan wawasan orang tua mengenai hukum masih belum tersampaikan dengan baik, seperti yang disampaikan oleh Prof Tutik mengenai faktor-faktor perkawinan paksa:

“Faktor pendidikan orang tua yang belum sadar bahwa anak juga memiliki hak masa depan dan hak untuk berpendapat. Menurut undang-undang perlindungan anak, tidak boleh memaksa. Harus menurut pandangan anak dan kepentingan si anak”.<sup>115</sup>

Selain itu pemahaman agama orang tua yang dianggap saklek, sehingga masih memiliki pemikiran bahwa orang tua memiliki hak untuk memaksa anaknya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Bu Iffaty:

“Secara pemahaman agama, *living hadis* atau *living qur'an* dia memahami agama secara saklek seperti tadi dia merasa punya hak paksa misal si bapak “kamu harus menurut sama pilihan bapak”.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023)

<sup>115</sup> Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>116</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang 20 Oktober 2023)

Kemudian pendapat Pak Izzudin yang berpendapat bahwa faktor-faktor terjadinya kawin paksa dapat dipengaruhi dari banyak hal, namun faktor pendidikan yang rendah serta pemahaman agama yang terlalu keras dapat menjadi faktor terjadinya kawin paksa.

“Banyak faktor, namun diantaranya di antaranya faktor pendidikan yang rendah, pemahaman agama yang keras takut anaknya melakukan perzinahan, dan lain sebagainya.”<sup>117</sup>

d. Faktor Hamil Diluar Nikah (*Marriage By Accident*)

Sering dijumpainya kasus hamil diluar nikah dan tak jarang para orang tua yang anaknya mengalami hal tersebut dipaksa untuk menikah demi menjaga nama baik keluarga dan menyelamatkan status si bayi. Sehingga menurut Bu Erik hamil diluar nikah juga dapat menjadi faktor terjadinya kawin paksa yang dilakukan oleh orang tua.

“Kawin paksa dapat terjadi karena adanya hamil di luar nikah, dalam hal ini kawin paksa dilakukan untuk menyelamatkan status bayi.”<sup>118</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof Mufida:

“Terus ada juga perkawinan yang dipaksakan karena orang tua malu karena anaknya menjadi korban pelecehan seksual kemudian dia dipaksa untuk menikah dengan pelaku pelecehan seksual”

---

<sup>117</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang 12 Desember 2023)

<sup>118</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang 11 Oktober 2023)

Tak jarang anak yang menjadi korban pelecehan seksual justru dipaksa menikah dengan pelaku hanya untuk menjaga nama baik keluarga, tanpa memikirkan dampak kedepannya.

c. Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa Yang Termasuk ke Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah untuk mengatur beberapa bentuk kekerasan dimana bentuk dan lingkupnya masih terbatas. Salah satunya yaitu kawin paksa yang sebelumnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sehingga dalam penelitian ini terdapat beberapa pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain:

a. Setuju

Mayoritas dosen yang peneliti wawancara setuju dengan dimasukkannya kawin paksa ke dalam undang-undang khususnya pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan preventif bagi perempuan. Dengan adanya undang-undang tersebut dianggap sebagai solusi terhadap perlindungan hak-hak perempuan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti pendapat dari Bu Erik:

“Ya, memang itu mungkin salah satu solusi sebagai perlindungan preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak mendapatkan perlakuan kawin paksa itu. Jadi

kalau saya sih setuju, tapi kalau tidak ada sanksinya, tidak ada aturannya, itu (kawin paksa) sangat mungkin akan dilaksanakan.”<sup>119</sup>

Menurut Bu Erik dengan adanya sanksi dan aturan tegas mengenai kawin paksa dapat meminimalisir terjadinya kawin paksa. Banyaknya dampak negatif dari kawin paksa tentu menjadi salah satu alasan mengapa kawin paksa lebih baik tidak dilakukan. Membangun sebuah bahtera rumah tangga tentu harus diawali dengan cara yang mashlahah. Misalnya seperti seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dia inginkan tentunya harus mengikuti norma-norma yang berlaku. Baik norma agama seperti khitbah dimana ada kedua orang tua yang melamar. Lalu kemudian ma'ruf, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Ketika perkawinan dilaksanakan karena sebuah insiden, dan diselesaikan dengan paksaan dan insiden juga maka hal tersebut justru akan menambah beban berat bagi korban. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Prof Mufida, beliau berpendapat:

“Tidak dilakukan pemaksaan untuk perempuan karena bukan dari kemauan dari dia sendiri. Kalo itu korban kekerasan seksual, dia akan jatuh tertimpa tangga. Pertama dia sudah menjadi korban, kemudian kalau dia dipaksakan menikah dengan pelaku maka dia akan mendapatkan kekerasan bertubi-tubi tidak hanya kekerasan pada saat akad nikah tapi kemungkinan-kemungkinan dia akan mengalami trauma, depresi, dan juga belum tentu rumah tangganya bahagia”.<sup>120</sup>

Selanjutnya menurut Bu Farida, apabila kawin paksa yang dilakukan karena melawan hukum dan memang bisa dipidana maka beliau setuju dengan dimasukkannya kawin paksa sebagai tindak pidana.

---

<sup>119</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023)

<sup>120</sup> Mufidah Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)



“Kalo memang karna melawan hukum ya tidak papa, sekarang kan sudah jarang ada kawin paksa meskipun ada beberapa tapi itu pasti karna ada motif lain, seperti perjanjian yang dilakukan oleh orang tua. Kalo memang bisa dipidana ya tidak papa boleh-boleh saja.”<sup>121</sup>

Lalu menurut pandangan Pak Zaenul apabila memang undang-undang sudah menyatakan bahwa kawin paksa termasuk ke dalam tindak pidana maka beliau setuju. Menurut beliau perkawinan paksa terhadap anak memang tidak dianjurkan, baik secara biologis, mental, dan sosial anak belum siap. Begitula dengan perkawinan paksa karena faktor budaya, harus sesuai dengan maqashid syariah yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu menurut beliau pemaksaan terhadap perkawinan pada jaman dahulu dan sekarang sudah berbeda.

“Kalau di undang-undang bunyinya seperti itu yasudah itu oke semua. Maksud saya konteks perkawinan paksa terhadap anak memang tidak dianjurkan. Karna anak secara biologis, secara mental, secara sosial itu belum siap. Kalau memang karna budaya, ya harus sesuai dengan maqashid syariah yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karna pemaksaan untuk menikah pada jaman dulu dan sekarang itu berbeda, kalau sekarang perempuan atau laki-laki sudah bisa mencari sendiri. Tapi kalau dulu harus “agak dipaksa.”<sup>122</sup>

Terakhir adalah pandangan menurut Prof Tutik Hamidah, yaitu:

“Ya memang, apalagi untuk anak yang masih di bawah umur. Menurut undang-undang sudah merupakan pidana. Karena banyak mudhorotnya, memaksa anak di bawah umur.”<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Faridatus Suhadak, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>122</sup> Zaenul Mahmudi, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>123</sup> Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang 20 Oktober 2023)

Menurut Prof Tutik Hamidah, banyaknya dampak negatif dengan memaksakan perkawinan kepada anak khususnya anak yang masih di bawah umur memang dianggap sebagai tindak pidana.

Pendapat lainnya disampaikan oleh Pak Izzudin dimana beliau berpendapat:

“Setuju, hanya saja dalam prosesnya pembuktian kawin paksa tidak mudah dilakukan dan dicegah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya unsur di KUA atau pegawai pencatat perkawinan yang berjenis kelamin Perempuan yang mendampingi dan melakukan komunikasi awal dengan calon mempelai Perempuan.”

b. Tidak Setuju

Menurut pendapat Bu Iffaty, kawin paksa yang dimaksud dalam Pasal 10 bukanlah kawin paksa dalam ranah rumah tangga karena bunyi Pasal yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 menyatakan “setiap orang”, kemudian pada ayat 2 berbunyi “termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu: a) perkawinan anak; b) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; c) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan” pada ayat kedua ini berkaitan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”<sup>124</sup>

“Menurut saya Pasal ini malah kembalinya dengan Pasal 7 undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ayat kedua. Tapi yang ayat satu ini secara empiris apakah bisa dilaksanakan? Apakah ada kasus

---

<sup>124</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

seseorang dipaksa menikah dan dipaksanya dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah dengannya atau bahkan tidak memiliki kekuasaan atas dirinya. Sehingga yang harus digaris bawahi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum memaksa di bawah kekuasaannya..” jadi seperti ada *abuse of power* yaitu orang yang punya dominasi terhadap orang lain. Dan dia memaksa untuk menikah atau menyuruh dia untuk menikah, baik dengan dia sendiri atau orang lain. Tapi jika mengijak di ayat 2 pasal 10 itu *over lapping* dengan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, karena yang di ayat 2 kemungkinan ada hubungan dalam rumah tangga.”<sup>125</sup>

Perkawinan paksa yang terjadi pada anak dibawah umur menurut Bu Iffaty kemungkinan masih berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena masih dalam lingkup rumah tangga. Kemudian pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya sudah jarang ditemukan dan sudah tergeser. Lalu selanjutnya pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, yang sebenarnya dalam Islam tidak boleh dilakukan perkawinan sampai anak dalam kandungan tersebut lahir dan larangan menikah dengan siapa dia berzina sehingga harus menikah dengan orang lain. Namun dari sudut pandang hukum positif, pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan harus dilihat terlebih dahulu siapa yang dipaksa dan siapa yang memaksa.

“Kemudian pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan itu harus dilihat dulu siapa yang dipaksa dan siapa yang memaksa. Kalau sudah ketemu siapa yang memaksa dan siapa yang dipaksa bisa masuk ke KUHP Pasal 335, dulunya pasal itu mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan tapi sekarang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mau jadi dia mengintimidasi seseorang seperti “kamu harus melakukan ini” yang sebenarnya orang tersebut tidak mau

---

<sup>125</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang 20 Oktober 2023)

melakukan itu. Jadi untuk poin itu sebenarnya tidak perlu dimasukkan ke Pasal 10 karena sudah ada di KUHP.”<sup>126</sup>

Pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP berbunyi “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”<sup>127</sup> menurut pendapat Bu Iffaty dengan mengetahui siapa yang dipaksa dan siapa yang memaksa maka hal tersebut dapat masuk ke dalam KUHP Pasal 335. Karena hal tersebut telah diatur dalam KUHP Pasal 335 maka menurut Bu Iffaty tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya untuk perkawinan anak juga dianggap tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena sudah ada di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini agar tidak banyak undang-undang khusus yang akhirnya menimbulkan *overlapping*. Terakhir, poin kawin paksa mengatasnamakan praktik budaya perlu dikaji lebih dalam dan secara empiris.

“Jadi jika memang ada kasus yang orang lain tanpa hubungan darah memaksa untuk menikah, berarti memang pantas adanya pasal ini muncul di dalam UU TPKS. Lalu nikah untuk melunasi hutang itu memang ada, tapi harus menunjukkan datanya. Jadi intinya Pasal 10 itu bisa dimasukkan ke dalam UU TPKS jika memang ada datanya, meskipun pemaksaan itu sendiri sudah ada dalam KUHP di Pasal 335.

---

<sup>126</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>127</sup> 3 *Kitab Undang-Undang KUHP*, (Grahamedia Press, 2020), 568.

Di KUHP itu secara umum, pemaksaan dalam bentuk apapun, memaksa untuk tandatangan, memaksa untuk tidur dengan orang lain, memaksa orang untuk menikah semua ada.”<sup>128</sup>

d. Pandangan Dosen Terhadap Denda/Hukuman Pelaku Kawin Paksa Yang Telah Diatur Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Setuju

Denda dan hukuman dalam undang-undang adalah sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana, dalam hal ini sanksi yang diberikan bagi pelaku kawin paksa adalah denda sebesar Rp 200.000; dan hukuman penjara selama 9 tahun. Para dosen memiliki pendapatnya masing-masing seperti bu Erik dimana menurut pandangan Bu Erik denda yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan denda maksimal dan perlu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman atau denda. Sebab hakim pasti akan menilai bagaimana latar belakang terjadinya kawin paksa serta adanya pertimbangan faktor-faktor lain sebelum memutuskan untuk memberikan sanksi atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku

“Denda itu kan yang dikhususkan denda maksimal. Saya kira pasti hakim akan mempertimbangkan ketika memang ada kasus itu hakim akan mempertimbangkan bagaimana proses terjadinya kawin paksa itu. Lalu latar belakang terjadinya kawin paksa kan bermacam-macam, kalau menurut ibu, tidak mungkin hakim langsung menjatuhkan hukuman atau denda tanpa pertimbangan.”<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang 20 Oktober 2023)

<sup>129</sup> Erik Sabti Rahmawati, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023)

Dengan adanya denda dan sanksi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan dapat mencegah terjadinya kawin paksa agar tidak terjadi lagi kawin paksa di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Prof Tutik:

“Jika tidak ada sanksi maka akan tetap saja dilakukan kawin paksa. Apalagi menurut budaya itu biasa-biasa saja atau menjadi hal yang benar. Sedangkan kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi jaman dulu”<sup>130</sup>

Begitu pula pandangan dari Pak Zaenul, beliau berpendapat bahwa:

“Ya saya setuju, karna memang pernikahan itu hak individu. Kalo perkawinan paksa itu merugikan dan memberikan mudhorot ya memang harus diberikan sanksi.”<sup>131</sup>

Menurut Prof Tutik dan Pak zaenul, sanksi dan denda yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberi efek jera kepada pelaku kawin paksa, terlebih jika perkawinan tersebut membuat korban banyak mengalami kerugian baik secara psikis maupun fisik.

Berbeda dengan Bu Farida, beliau berpendapat bahwa persoalan mengenai kawin paksa agar diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah keluarga. Karena kawin paksa yang terjadi merupakan perselisihan pendapat antara orangtua dengan anak, sehingga lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. Kecuali orang tua tersebut tetap memaksa anaknya dan mengorbankan anaknya

---

<sup>130</sup> Tutik Hamidah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>131</sup> Zaenul Mahmudi, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

untuk kepentingan pribadi maka menurut Bu Farida sanksi dan denda yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa diterapkan.

“Itu kan Bahasa undang-undang, Bahasa undang-undang kan harus tegas agar memiliki martabat. Kalo bisa persoalan seperti ini diselesaikan di luar pengadilan. Saya kira dengan musyawarah keluarga bisa diselesaikan. Tapi kalo orangtuanya kekeh dengan mengorbankan anaknya ya tidak papa.”<sup>132</sup>

Lalu selanjutnya, pandangan Prof Mufidah:

“Ya tidak papa, karena memaksakan orang untuk menikah itu tidak sekedar hanya pada saat menikahnya saja. Tapi dampak bagi orang yang menjalaninya, baik laki-laki maupun perempuan namun yang paling sering mengalami dampaknya itu perempuan. Dia nanti hamil, hamil dengan orang yang tidak dia sukai”<sup>133</sup>

Dari pandangan Prof Mufida seseorang yang menjadi korban kawin paksa tentunya akan mengalami dampak negatif yang berkepanjangan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, dalam kasus seperti ini pihak perempuan yang paling sering merasakan dan mengalami dampak yang cukup besar. Seorang perempuan yang menikah karena paksaan tentunya akan menjalani kehidupan rumah tangga dengan perasaan tertekan yang berpengaruh baik secara mental maupun fisik.

“Kemudian dia melahirkan, setelah itu kena *baby blues*, lalu anaknya kena *stunting* karena dia tidak mengurus anaknya, itu pasti. Karena ada

---

<sup>132</sup> Faridatus Suhadak, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>133</sup> Mufidah Cholil, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

rasa tidak puas dalam hidupnya terus menerus, merasa tertekan terus menerus, itu pasti akan berpengaruh baik secara mental maupun fisik. Akan mengganggu kesehatan akan mengganggu secara psikologis juga, dan yang seperti itu tidak akan menemukan tujuan perkawinan”

Prof Mufida melanjutkan bahwa dampak-dampak seperti itu yang perlu diperhitungkan, dimana seorang perempuan yang menjadi istri dan ibu dari seseorang yang ia nikahi dengan keadaan terpaksa harus tetap melanjutkan hidupnya tanpa perasaan senang dan nyaman. Tujuan menikah adalah untuk merasakan kebahagiaan, kemashlahatan, serta untuk beribadah ketika semua tujuan itu tidak dirasakan maka tujuan dari perkawinan sudah hilang. Selanjutnya menurut beliau dengan adanya sanksi dan denda terhadap pelaku kawin paksa sudah cukup sesuai, mengingat dampak dari perkawinan tersebut yang cukup merugikan baik secara mental maupun fisik. Dan dampak yang berkepanjangan akan menimbulkan masalah-masalah baru di masa yang akan datang.

“Kemudian jika ada yang melakukan perkawinan paksa, kemudian ada pasal yang mengatur dan ada sanksi berupa antara lain denda atau dipenjarakan menurut saya kira sudah sesuai. Karena dampaknya itu akan melahirkan generasi-generasi yang tidak sehat, lahir dari ibu yang tidak sehat, rumah tangga yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Karakter anak yang dilahirkan juga bisa menjadi anak yang agresif, atau sulit bergaul, atau ada masalah-masalah yang timbul jika dilahirkan dari ibu yang tidak sehat mentalnya akibat dari tekanan-tekanan yang alasannya adalah ini berbakti kepada kedua orang tuanya, ya orang tuanya yang harus mikir. Kalau tidak, orang tua atau siapapun yang memiliki wewenang terhadap anak tersebut dia akan semena-mena jika tidak diatur dalam pasal dan ada sanksinya.”



a. Tidak Setuju

Dari beberapa dosen yang setuju dengan denda atau hukuman bagi pelaku kawin paksa, terdapat pula dosen yang tidak setuju dengan adanya hukuman atau denda yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan alasan bahwa hukuman tersebut dapat diterapkan apabila kasus pemaksaan tersebut terdapat unsur *human trafficking* atau perdagangan manusia, seperti pendapat dari Pak Izzudin:

“Hukuman tersebut perlu diterapkan dalam kasus pemaksaan yang mengandung unsur *human trafficking* akan tetapi apabila dalam kasus ayah memaksa putrinya Dimana ayah tersebut orang yang memiliki kepribadian yang baik dan memiliki kasih sayang yang baik kepada putrinya maka hukuman tersebut saya rasa terlalu berlebihan.”<sup>134</sup>

Selanjutnya beliau juga menambahkan:

“Karena Ketika anak tersebut dipaksa nikah oleh ayahnya lalu ayahnya dipenjara 9 tahun atau didenda 200.000.000 maka hukuman tersebut secara langsung juga akan merugikan si putri karena kehilangan ayah dan juga merugikan keluarga besarnya. Hal itu malah akan berakibat buruk kepada banyak pihak.”<sup>135</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bu Iffaty, yaitu:

“UU TPKS ini adalah UU khusus, sedangkan UU umumnya itu ada di KUHP. Jadi, ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP itu dipakai di UU khusus. Termasuk ketentuan pidana, nah UU TPKS ini sudah diundangkan dan sudah berlaku sebelum UU yang baru. Kalau UU yang baru itu nanti berlakunya tahun 2026, itu ada ketentuan mengenai denda. Jadi dendanya itu ada kategorinya, itu nanti yang dibahas harus dipilih apakah ketentuan yang di KUHP atau di UU TPKS”<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang, 12 Desember 2023)

<sup>135</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang, 12 Desember 2023)

<sup>136</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

Menurut pandangan Bu Iffaty diatas menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan undang-undang khusus. Undang-undang khusus adalah undang-undang yang di dalamnya terdapat tindak pidana khusus yakni perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>137</sup> Sedangkan untuk undang-undang umumnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan umum yang digunakan dalam undang-undang khusus. Selanjutnya menurut Bu Iffaty Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah berlaku sebelum undang-undang Hukum Pidana baru diberlakukan. Kategori denda yang terdapat dalam undang-undang Hukum Pidana baru yang dimaksud ialah pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana: (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>138</sup>

Kemudian dilanjutkan:

“Tapi kalau melihat paradigma tujuan dari KUHP apakah dia sesuai dengan paradigma KUHP baru karena paradigma KUHP baru untuk

---

<sup>137</sup> Willa Wahyuni, Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus, Hukum Online.com diakses pada 28 Oktober 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>

<sup>138</sup> Pasal 79 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menghukum seseorang itu harus dilihat dulu orangnya juga. Jadi orang yang mau dihukum itu dilihat, nanti dibaca ada di Pasal 54 itu nanti orang yang dihukum itu harus dilihat. Hakim harus mempertimbangkan perilakunya orang itu, apakah orang itu akan melakukannya kembali, terus kemudian kondisi-kondisi yang mengitari orang tersebut jika orang itu dipidana atau diberikan sanksi. Paradigma baru itu harus melihat latar belakang dari si pelaku.”<sup>139</sup>

Pada paradigma Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 54 berbunyi: (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>140</sup>

Pada Pasal 54 telah disebutkan pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan hakim sebelum memutuskan sebuah sanksi atau pidana. Dengan mempertimbangkan latar belakang dari si pelaku diharapkan bahwa si pelaku setelah keluar dari penjara tidak menjadi seseorang yang anti sosial atau mengubah karakternya, atau jangan sampai membuat si pelaku mengulangi perbuatan yang sama.

---

<sup>139</sup> Iffaty Nasyiah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

<sup>140</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

### **C. Relevansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Konsep *Wilayah al-Ijbār***

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dirumuskan sebagai bentuk perlindungan hukum para korban kekerasan seksual, salah satunya yakni tindak pidana kawin paksa. Setelah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 dan berlaku pada 12 April 2022 kawin paksa resmi termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat di Pasal 10. Namun disisi lain, dalam Islam terdapat hak seorang wali yang memperbolehkan memaksa anaknya untuk menikah tanpa izin maupun kehendak dari si anak dan konsep ini dikenal dengan istilah *wilayah al-ijbār*.

Konsep *wilayah al-ijbār* tidak sebatas hanya untuk dapat memaksa anaknya menikah tanpa izin dari si anak, namun konsep *wilayah al-ijbār* perlu dipahami lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara para informan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa pandangan atau pendapat dari para Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen yang mengajar pada program studi Hukum Keluarga Islam mengenai relevansi konsep wilayahul ijbār dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

#### **a. Tidak Relevan**

Pendapat dari Bu Erik mengenai konsep *wilayah al-ijbār* dimana konsep tersebut harus disandingkan dengan tanggung jawab dan kewajiban lainnya sebagai seorang wali yaitu memastikan anaknya hidup dengan nyaman, membahagiakan anaknya, dan memastikan anaknya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

“Memang untuk konsep *wilayah al-ijbār* itu perlu dipahami lebih lanjut. Sebenarnya hak *wilayah al-ijbār* itu harus disandingkan dengan

tanggung jawab dan kewajiban lain seorang wali. Jadi tanggung jawab dan kewajiban lain seorang wali itu kan membahagiakan anaknya, memastikan anaknya hidup nyaman, dan memiliki keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.”<sup>141</sup>

Sependapat dengan yang disampaikan oleh Bu Erik, menurut Bu Farida konsep *wilayah al-ijbār* dalam konsep fiqih adalah peranan orang tua untuk memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya serta bagaimana upaya wali bertanggung jawab terhadap pernikahan anaknya dengan memilihkan jodoh tanpa melawan hukum, sehingga apabila *wilayah al-ijbār* dikaitkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap tidak relevan.

“Yang ada dalam konsep fikih itu adalah peranan orang tua untuk memilihkan jodoh yang terbaik untuk anaknya, saya kira kalo dikaitkan dengan UU TPKS kan ga sesuai. Yang dimaksudkan dalam UU TPKS kan pemaksaan demi kepentingan orangtuanya. Tapi kalo dalam pembahasan fikih yang dimaksud tidak seperti itu, artinya bagaimana upaya wali bertanggung jawab terhadap pernikahan anaknya dengan memilihkan jodoh tanpa melawan hukum.”<sup>142</sup>

Selain itu, apabila melihat historis mengenai konsep *wilayah al-ijbār* yang dijelaskan oleh Prof Mufida dimana pada saat itu perempuan belum memiliki banyak akses untuk menentukan pilihannya, maka jika melihat kehidupan di masa sekarang maka konsep *wilayah al-ijbār* sudah tidak sesuai untuk diterapkan, karena pada saat ini perempuan sudah menjadi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah dapat menentukan pasangannya sendiri.

“Konsep ini jika diterapkan sudah tidak sesuai dengan kehidupan di masa sekarang, karena perempuan pada saat ini sudah menjadi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah bisa menentukan

---

<sup>141</sup> Erik Sabti, Wawancara, (Malang, 11 Oktober 2023)

<sup>142</sup> Faridatus Suhadak, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

siapa pasangannya sendiri, akses pendidikan perempuan juga sudah terbuka lebar, kesetaraan itu juga sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan. Sehingga pemaksaan perkawinan dengan dalih konsep ijbar itu tidak sesuai. Memang ada ya ijbar bagi orang-orang tertentu tapi menurut saya masih dinegara lain ya bukan di Indonesia, dimana perempuan itu masih memiliki ketergantungan terhadap orang tua untuk menentukan yang terbaik. Tapi untuk perempuan-perempuan dan calon pengantin saat ini sudah harus mampu menentukan pilihannya sendiri.”<sup>143</sup>

Selanjutnya, apabila konsep *wilayah al-ijbār* dikaitkan dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka perlu dipahami bahwa Indonesia bukan negara Islam sehingga untuk menjaga dan melindungi hak-hak setiap warga negara tetap kembali kepada undang-undang yang dibuat oleh negara. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dimaksud kawin paksa ialah sebuah perkawinan yang dipaksakan untuk kepentingan orang tua maka dianggap melawan hukum, akan tetapi konsep *wilayah al-ijbār* dalam fikih adalah pemaksaan perkawinan untuk kemashlahatan serta perlu adanya izin dari si anak.

“Kembali ke Pasal 10, Pasal 10 itu sebenarnya umum. Yang ayat keduanya baru lebih khusus. Yang perkawinan anak itu bisa 2 arti, apakah anak dibawah umur atau orang tua yang memaksa anaknya. Atau perkawinan anaknya yang masih di bawah umur, terus kemudian dinikahkan. Jadi harus dipahami konsepnya yang dianggap memaksa itu bagaimana, lalu konsep perundang-undangan yang *over lapping* yang bisa dimasukkan apa saja, terakhir dari sisi pelaku dan korban.”<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Mufida CH, Wawancara, (Malang, 18 Oktober 2023)

<sup>144</sup> Iffaty Nasiyah, Wawancara, (Malang, 20 Oktober 2023)

b. Relevan

Berbeda pendapat dari informan sebelumnya, menurut pendapat Pak Zaenul konsep *wilayah al-ijbār* adalah untuk menolong. Menurut beliau *wilayah al-ijbār* ini tidak memaksa, sebab menikah itu memang ajaran agama dan Sunnah. Serta *wilayah al-ijbār* dimaksudkan sebagai kemashlahatan pada anak bukan untuk memaksa. Ketika seseorang tidak ingin menikah, maka orang yang memiliki prinsip seperti ini harus didorong dan ditolong, sehingga *wilayah al-ijbār* dalam konteks ini diperlukan. Namun, jika konteksnya untuk masyarakat modern yang pergaulannya sudah cukup bebas maka tidak diperlukan. Akan tetapi untuk sebagian masyarakat tertentu, mungkin masih ada relevansinya. Konsep *ijbār* masih relevan dan tidak menutup total, tetapi juga tidak menggunakan haknya secara semena-mena.

“Jadi konteks *ijbār* seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah benar-benar untuk menolong. Jadi artinya dalam masyarakat tertentu, bukan masyarakat modern seperti ini. Wilayatul *ijbār* ini tidak memaksa, menikah itu memang ajaran agama dan Sunnah yang kemudian harus dikerjakan. Ketika orang tidak mau menikah, orang yang memiliki prinsip seperti itu, nah ini harus didorong dengan kuat, konteksnya seperti itu. Jika konteksnya untuk masyarakat modern yang pergaulannya sudah masyAllah maka tidak ada gunanya. Tapi kalo melihat dari masyarakat tertentu mungkin masih ada relevansinya. Sebenarnya *wilayah al-ijbār* itu demi kemashlahatan bukan untuk memaksa. Jadi wilayatul *ijbar* pada anak itu dalam kondisi dan konteks untuk kemashlahatan si anak. Maka kemudian harus izin dulu, selama anak itu bisa diajak ngobrol. Kecuali anaknya tidak bisa diajak komunikasi, misalnya disabilitas memang perlu. Dan konsep *ijbar* masih relevan. Intinya tidak menutup total, tetapi juga tidak menggunakan secara serampangan atau semena-mena.”

Jika dilihat dari sisi hukum, kajian metode penggalian hukum dan sosiologis sangat penting untuk dikaji sebagai bahan pertimbangan orang tua sebagai wali dalam menggunakan hak *ijbār* yang dimiliki. Sebab kondisi sosiologis zaman sekarang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan hak *ijbār* dengan cara yang bijaksana dengan tidak meninggalkan hak *ijbār* sama sekali jika kondisinya memang diperlukan, dan tetap mencari cara yang tepat dan bijaksana ketika akan menggunakan hak *ijbār*. Dengan mempertimbangkan masalah dan mudharatnya terhadap kehidupan calon kedua mempelai, baik dari sisi agama, psikologis, dan masa depan mereka.<sup>145</sup>

Menurut Pak Izzudin konsep *wilayah al-ijbār* sangat relevan dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena asas perkawinan yang dianut dalam undang-undang adalah asas kerelaan.

“Sangat relevan karena asas perkawinan yang dianut dalam undang-undang adalah asas kerelaan.”<sup>146</sup>

Syarat perkawinan yang diterangkan pada Pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>147</sup> Pasal ini menerangkan bahwa perkawinan menganut asas persetujuan dan asas kerelaan. Baik mempelai laki-laki maupun perempuan yang akan menikah harus sama-sama mau dan rela untuk dinikahkan, serta dimintai persetujuannya masing-masing, jika salah satu mempelai tidak setuju

---

<sup>145</sup> Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Um*, (Mesir: Daru Al-Wafa, 2001), 47-48.

<sup>146</sup> Ahmad Izzudin, Wawancara, (Malang 12 Desember 2023)

<sup>147</sup> Ayat 1 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kemudian asas persetujuan ini yang akan memengaruhi asas kebebasan, yaitu kebebasan dalam memilih pasangan selama tidak melanggar aturan yang berlaku, baik aturan agama maupun aturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentu memiliki pandangan yang berbeda-beda ada yang setuju dan tidak setuju. Setuju karena dengan dimasukkannya kawin paksa sebagai tindak pidana karena memiliki banyak dampak negatif baik secara psikis maupun fisik, serta dinilai dapat menjadi sebuah bentuk perlindungan preventif bagi korban kawin paksa. Dan tidak setuju karena kawin paksa yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dianggap menjadi Pasal yang tumpang tindih (*overlapping* pasal) dengan pasal-pasal sebelumnya yang membahas mengenai pemaksaan, seperti Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 335 ayat 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah mencakup segala jenis pemaksaan secara umum.
2. Relevansi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap konsep *wilayah al-ijbār*, dianggap tidak relevan dimana konsep *wilayah al-ijbār* itu sendiri merupakan hak seorang wali yang dapat memaksa anaknya menikah tanpa izin maupun persetujuan si anak. Akan tetapi konsep *wilayah al-ijbār* perlu dipahami lebih lanjut, konsep tersebut bukan hanya

sekedar dapat memaksa anaknya untuk menikah saja namun terdapat tanggung jawab orang tua untuk melindungi, menjamin kebahagiaan anaknya, serta menjamin anaknya memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Apabila konsep *wilayah al-ijbār* dikaitkan dengan Pasal 10 yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu digaris bawahi bahwa Indonesia bukan negara Islam yang bisa melaksanakan 100% hukum Islam di Indonesia, sehingga tetap harus terkondisikan dengan undang-undang yang telah dibuat oleh negara.

## **B. Saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai pandangan dosen terhadap kawin paksa dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan bermanfaat.

1. Bagi orangtua yang ingin menikahkan anaknya dengan calon pilihannya, terlebih dahulu dilakukan permusyawaratan antara orang tua dan anak, dan hendaknya orang tua memberitahu dari jauh hari agar anak tidak kaget dan memiliki waktu untuk mengenal satu sama lain. Demi mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena perkawinan hendaknya dilaksanakan atas dasar kemauan dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga perkawinan yang dilaksanakan bukan atas dasar paksaan maupun tekanan dari pihak lain.
2. Bagi anak yang merasa dipaksa untuk menikah dan merasa dirugikan secara psikis dan fisik maka dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Karena sekarang telah ada undang-undang yang menaungi kasus kawin paksa dan menjadikannya sebagai tindak pidana dengan ancaman sanksi dan/atau denda bagi pelaku kawin paksa yakni Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-‘Azim, Abd bin Abd al-Qawi al-Munziri Abu Muhammad. *At-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits al-Syarif*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H.
- Asy-Syaukuni, Al-Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Sayyed Hawwa. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.
- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta, 2021.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Ja’far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Komnas Perempuan. *Catatan Taunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Forum Pengada Layanan. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Jilid Pertama. Beirut Lebanon: Dar El Marefah, 1416 H-1996 M)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhlis, Ahmad, Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur*. Surabaya: Jakad Publishing, 2019.

- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'I*. Bandung: Marjah, 2018.
- P. Sofyan A., *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*. Juz II. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Shihab, Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, cet. 5, 2008), 441
- Nugrahani, Farida. *Metode penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, cet. Ke-2, 2012.
- Syaukani, Imam. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Grasindo, 2010.
- Sonhaji, Abdullah dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Addurofiq, Is. *Praktik Kawin Paksa Dan Penyebabnya: Studi Kasus di Dabung Kec. Geger Kab. Bangkalan*. Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Malang, 2010. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1460>
- Mukminin, Amirul. "Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'I dan Hukum Positif Indonesia." Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58976>
- Wijaya, Sandy. *Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender*. Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26521>

- Zahir, Dayu Dyana. *Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pegesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 16 Mei 2023. <https://kbbi.web.id/paksa>
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 16 Mei 2023. <https://kbbi.web.id/dosen>
- Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses pada 16 Mei 2023. <https://kbbi.web.id/kawin>
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Percepatan Pembentukan Peraturan Turunan UU, TPKS, KEMENPPPA Komitmen Rampungkan Tahun Ini,” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4587/percepatan-pembentukan-peraturan-turunan-uu-tpks-kemenpppa-komitmen-rampungkan-tahun-ini>
- Hafizh, Abdul, Mhd. Ilham Armi. “Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan,” *Ijtihad* No. 2 (2020): 2. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/165>
- Hikmawati, Nur, Abdi Wijaya. “Sanksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Shautuna*, No.3 (2020): 250-251, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14905>
- Izzah, Hisdiyatul, Mir’atul Firdausi, Tiyan Iswahyuni, “Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (2021): 63-64, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>

- Mahfudin, Agus, Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* No.1 (2019): 77-82  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822/1005>
- Maramba, Rambu Susanti Mila, Safrin Salam, dkk. "Piti Maranggungu (Kawin Tangkap) Dalam Perspektif Hukum" *Jurnal Justisia* No. 1 (2022): 46-47  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/12869/pdf>
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* No. 02 (2020): 212-213.  
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Marzuki, Ismail, A. Malthuf Siroj. "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks HAM dan UU," *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM* No. 2 (2022): 218,  
<https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>
- Muttaqin, Imamul. "Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir," *AL-Hukuma*, No. 01 (2012): 23,  
<https://doi.org/10.15642/al-hukuma.2012.2.1.19-36>
- Rahardjo, Mudjia. "Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif," *GEMA* Juni 2011, diakses pada 17 Mei 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>
- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", *GEMA* Oktober 2015, diakses pada 10 Oktober 2023, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha* No.1 (2018),126-128.  
<http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/264>
- Sa'dan, Masthuriyah. "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer HAM" *Musawa* No. 2 (2015): 144  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Wardah, Fathiyah. *KUPI: Wajib Hukumnya Melindungi Perempuan dari Kawin Paksa*, *VOA Indonesia*, diakses pada 15 September 2023  
<https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jumlah Perceraian Menurut Kawin Paksa, Murtad, Ekonomi, Lain-lain dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. 25 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAzMiMx/jumlah-perceraian-menurut-kawin-paksa-murtad-ekonomi-lain-lain-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html> Diakses 9 September 2024
- BBC News Indonesia, "Kawin Tangkap Terulang Lagi di Sumba, Mengapa 'Kekerasan Berdalih Tradisi' Ini Perlu Dihapus?" 9 September 2023, diakses pada 10 Oktober 2023 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>
- Finaka, Andrean W. *Pentingnya Pengesahan UU TPKS*, Indonesia. *Baik.id*, diakses pada 16 Mei 2023, <https://indonesiabaik.id/videografis/pentingnya-pengesahan-uu-tpks>

TM, Sepritus. Ini Urgensi UU TPKS yang Belum Banyak Diketahui, *Victorynews Sumba Timur* 2022, diakses pada 16 Mei 2023, <https://sumbatimur.victorynews.id/humaniora/pr-3434540046/ini-urgensi-uu-tpks-yang-belum-banyak-diketahui>



## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### Kriteria Informan

1. Dosen yang mengajar di prodi Hukum Keluarga Islam
2. Dosen yang sudah mengajar lebih dari sepuluh tahun di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang
3. Dosen yang mengajar atau pernah mengajar mata kuliah terkait ilmu kesyariahan dan ilmu hukum (sosiologi hukum dan hukum pidana)

#### Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kawin paksa?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap konsep *wilayah al- ijbār*?
3. Menurut bapak/ibu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya kawin paksa?
4. Apakah bapak/ibu setuju dengan dilakukannya kawin paksa?
5. Jika setuju, menurut bapak/ibu siapa saja yang dapat dikawinkan secara paksa?
6. Jika tidak setuju, alasan apa yang membuat bapak/ibu tidak setuju dengan dilakukannya kawin paksa?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap kawin paksa yang termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual?
8. Bagaimana menurut bapak/ibu terhadap denda/hukuman terhadap kawin paksa yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dimana pelaku kawin paksa mendapat hukuman penjara selama 9 tahun dan denda paling banyak yaitu Rp 200.000.000,00?
9. Menurut bapak/ibu apakah konsep *wilayah al- ijbār* relevan dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual?

Bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a) Perkawinan Anak;
  - b) Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
  - c) Pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan;

# BUKTI KONSULTASI

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Annidya Khoridatur Rizqi  
 NIM : 19210096  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
 Judul Skripsi : Pandangan Dosen Terhadap Kawin Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

| No. | Hari / Tanggal          | Materi Konsultasi         | Paraf                                                                                 |
|-----|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Selasa, 01 Agustus 2023 | Konsultasi proposal       |    |
| 2.  | Kamis, 03 Agustus 2023  | Revisi judul dan metpen   |   |
| 3.  | Jumat, 04 Agustus 2023  | ACC seminar proposal      |  |
| 4.  | Jumat, 06 Oktober 2023  | Konsultasi Bab II dan III |  |
| 5.  | Senin, 09 Oktober 2023  | ACC pedoman wawancara     |  |
| 6.  | Jumat, 10 November 2023 | Konsultasi Bab IV         |  |
| 7.  | Selasa, 14 Mei 2024     | Konsultasi Bab I- Bab IV  |  |
| 8.  | Senin, 20 Mei 2024      | Konsultasi Bab V          |  |
| 9.  | Selasa, 28 Mei 2024     | Konsultasi Bab I-Bab V    |  |
| 10. | Rabu, 05 Juni 2024      | ACC Abstrak dan Skripsi   |  |

Malang, 01 Juni 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam  
  
Erik Sabti Rahmawati  
 NIP. 197511082009012003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Annidya Khoridatur Rizqi  
NIM : 19210096  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 November 2000  
Fakultas/Program Studi : Syariah, Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Jl. Raya Karangjuwet No. 25 Desa Donowarih,  
Kecamatan Karangploso, Kab. Malang  
No. HP : 082146352483  
Email : [Annidyarizqi@gmail.com](mailto:Annidyarizqi@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan Formal

1. SD : SD Negeri Sekapung Kalimantan Selatan
2. SMP : SMP Negeri 02 Kota Batu
3. SMA : SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir Kalimantan Selatan
4. Kuliah : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang